SEKREATRIAT DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH

2025

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN GARIS SEMPADAN



LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini, sehingga laporan kegiatan ini dapat disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan diperlukan untuk menyediakan landasan ilmiah, yuridis, dan empiris bagi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, mutakhir, dan responsif terhadap kebutuhan penataan ruang, perlindungan lingkungan, keselamatan publik, serta kepastian hukum. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang berlaku, penyelenggaraan garis sempadan di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelanggaran pemanfaatan ruang, lemahnya pengawasan, dan konflik sosial. Penguatan regulasi menjadi penting untuk menyesuaikan aturan yang sudah usang, memperbaiki mekanisme pengendalian, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan melalui sinergi kebijakan, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat.

Demikian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan Provinsi Jawa Tengah ini kami susun serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah yang kompleks dan terus mengalami tekanan pembangunan, sehingga pengaturan garis sempadan menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan ekologis, keselamatan publik, dan ketertiban ruang. Namun ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, sudah tidak selaras dengan perkembangan regulasi nasional serta dinamika pemanfaatan ruang, sehingga efektivitas pengawasan dan kepastian hukum menjadi lemah. Berbagai pelanggaran di kawasan sempadan sungai, pantai, dan bangunan menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan regulasi melalui pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan integrasi pengaturan sempadan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan naskah akademik ini menjadi dasar ilmiah untuk mendukung pembaruan kebijakan penataan ruang yang adaptif, selaras dengan hukum nasional, serta mampu menjamin perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang relevan. Metode ini memastikan bahwa setiap substansi pengaturan selaras dengan ketentuan yang berlaku, harmonis dengan kebijakan nasional maupun daerah, serta mampu menjawab kebutuhan pengelolaan ruang secara efektif. Pendekatan yuridis normatif juga

memberikan pijakan kuat dalam merumuskan regulasi yang dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan diperlukan untuk memperbarui ketentuan yang sudah tidak relevan, menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional, serta menjawab kebutuhan penataan ruang, perlindungan lingkungan, keselamatan publik, dan kepastian hukum. Walaupun Jawa Tengah telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti tingginya pelanggaran, lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, serta konflik sosial akibat bangunan yang terlanjur berdiri di kawasan sempadan. Pembaruan regulasi sejalan dengan nilai filosofis Pancasila, dinamika sosial-ekonomi masyarakat, serta kebutuhan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Pengaturan garis sempadan di Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan melalui penetapan batas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakter wilayah dan ketentuan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu mencabut dan menyusun kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, serta menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai regulasi teknis yang mengatur ketentuan sempadan sungai, pantai, danau, waduk, irigasi, jaringan jalan, pemanfaatan ruang, pengendalian, larangan, dan sanksi administratif. Dengan langkah ini, implementasi penyelenggaraan garis sempadan akan lebih terarah, konsisten, dan efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
GLOSARIUM ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 4
1.3 Tujuan dan Kegunaan 4
1.4 Metodologi 5
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **8**
2.1 Kajian Teoritis 8
2.1.1 Teori Bernegara 8
2.1.2 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 9
2.1.3 Teori penyelenggaraan pemerintah daerah 10
2.1.4 Konsep Garis Sempadan 13
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait 22
2.3 Kajian Praktik Empiris 25
2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah 41
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **44**
3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum 44
3.2 Analisis Kewenangan Daerah 61
3.3 Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan 64
3.4 Evaluasi Penyusunan Perubahan/Pencabutan Produk Hukum Daerah 76
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS **86**
4.1 Landasan Filosofis 86
4.2 Landasan Sosiologis 88
4.3 Landasan Yuridis 91
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH **94**
5.1 Jangkauan, dan Arah Pengaturan 94
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 96
BAB 6 PENUTUP **104**
6.1 Kesimpulan 104
6.2 Rekomendasi 106
DAFTAR PUSTAKA **107**

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota 27
Tabel 2-2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 29
Tabel 2-3 Laju Pertumbuhan, Presentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin 34
Tabel 2-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 36
Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum 46
Tabel 3-2 Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Garis Sempadan 64
Tabel 3-3 Evaluasi penyusunan Perubahan Produk Hukum 76
Tabel 3-4 Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenggah 78
Tabel 5-1 Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kerangka Pikir 6
Gambar 2-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah 26
Gambar 2-2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2024 dan 2025 31
Gambar 2-3 Kepadatan Penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025 33
Gambar 2-4 Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 38

GLOSARIUM

Garis sempadan	:	Garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi kolam retensi, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalan kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan
Sungai	:	Alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
Sempadan sungai	:	Ruang di kiri dan kanan palung sungai yang berfungsi sebagai zona penyangga dan batas perlindungan
Garis Sempadan Sungai selanjutnya disingkat GSS	:	Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
Jaringan Irigasi	:	Saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
Garis Sempadan Jaringan Irigasi	:	Batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
Ruang Sempadan Jaringan Irigasi	:	Ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
Sempadan jaringan irigasi	:	Ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
Pantai	:	Daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah

Sempadan pantai	:	daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
Garis Sempadan Pantai	:	Daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
Jalan	:	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ	:	Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
Ruang Milik Jalan	:	Ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalan lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu
Ruang Pengawasan Jalan selanjutnya disingkat Ruwasja	:	ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan
Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW	:	Dokumen perencanaan makro yang mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah secara terpadu untuk menciptakan tata ruang yang teratur, serasi, dan seimbang.
Saluran Udara Tegangan	:	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan

Tinggi selanjutnya disingkat SUTT		nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET	:	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan
Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS	:	Saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).
Ruang Bebas	:	Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS
Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB	:	Garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan
Persetujuan Bangunan Gedung	:	Sebuah izin yang diberikan pemerintah untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. PBG berfungsi untuk memastikan bangunan sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku, serta menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi penggunanya
Welfare State	:	Konsep pemerintahan di mana pemerintah berperan aktif dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial

warga negaranya melalui berbagai program

Buffer Zone	:	Zona penyangga, yaitu wilayah yang dirancang sebagai jarak aman antara dua area untuk melindungi satu sama lain dari bahaya atau dampak negatif
Precautionary principle	:	Asas hukum lingkungan yang menyatakan bahwa jika ada potensi bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia, tindakan pencegahan harus diambil meskipun belum ada bukti ilmiah yang konklusif.
Sustainability principle	:	Pedoman untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah yang kompleks dengan beragam kondisi geografis, topografi, dan pola pemanfaatan ruang. Sebagai daerah yang mencakup wilayah pegunungan, dataran, pesisir, serta kawasan perkotaan yang berkembang pesat, pengaturan mengenai garis sempadan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Garis sempadan, baik sempadan sungai, pantai, danau, waduk, jaringan irigasi, maupun sempadan jalan, berfungsi sebagai batas perlindungan yang memberikan ruang bagi kelestarian ekosistem, sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

Seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, perumahan, industri, dan pariwisata, tekanan terhadap kawasan sempadan di Jawa Tengah semakin tinggi. Banyak kasus penurunan fungsi ekologis, banjir, erosi, abrasi, serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan garis sempadan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan sempadan yang ada masih belum optimal, baik dari aspek kepastian hukum, implementasi, maupun efektivitas pengawasan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki dasar hukum pengaturan sempadan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, dan perizinan berusaha berbasis risiko, regulasi tersebut dinilai tidak lagi selaras

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara substansi maupun kelembagaan pelaksanaannya.

Selain itu, terdapat disharmonisasi antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dengan regulasi terbaru di bidang tata ruang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044. Peraturan-peraturan tersebut telah mengintegrasikan pengaturan ruang darat dan laut, termasuk instrumen garis sempadan sebagai bagian dari sistem penataan ruang. Akibatnya, substansi Perda lama menjadi tumpang tindih, tidak efektif, dan tidak efisien dalam pelaksanaan di lapangan.

Perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memicu peningkatan kebutuhan ruang. Urbanisasi dan modernisasi mendorong pembangunan kawasan perkotaan dengan intensitas tinggi, sehingga kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, dan perdagangan meningkat signifikan. Akibatnya, perubahan fungsi ruang sering kali tidak terkendali dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, hilangnya ruang terbuka hijau, peningkatan polusi, kemacetan, serta risiko bencana seperti banjir dan longsor.

Bangunan gedung sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi. Namun dalam praktiknya, banyak bangunan didirikan tanpa memperhatikan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang telah diatur dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat. Pelanggaran terhadap GSB tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan administratif, tetapi juga dapat memicu konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum.

Permasalahan serupa terjadi di kawasan sempadan sungai dan pantai yang seharusnya berfungsi sebagai zona lindung dan penyangga bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sempadan berfungsi menjaga keseimbangan hidrologis dan mencegah risiko banjir. Namun, dalam praktiknya, banyak kawasan sempadan telah beralih fungsi menjadi permukiman padat atau kawasan komersial, sehingga menurunkan fungsi ekologis dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana.

Dalam konteks pengelolaan ruang yang berkelanjutan, pengaturan garis sempadan tidak dapat lagi dipisahkan dari sistem penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah penyederhanaan dan integrasi regulasi melalui pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, untuk kemudian mengintegrasikan substansinya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan ilmiah dan yuridis dalam pencabutan Peraturan Daerah lama yang sudah tidak relevan, serta mendukung upaya penyederhanaan regulasi, harmonisasi kebijakan, dan efektivitas pelaksanaan pengaturan sempadan yang terintegrasi dengan tata ruang. Naskah ini diharapkan menjadi pijakan bagi perumusan kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta menjamin perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penyelenggaraan garis sempadan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan garis sempadan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penyelenggaraan garis sempadan.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan garis sempadan.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalan penyelenggaraan garis sempadan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Penyelenggaraan Garis Sempadan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

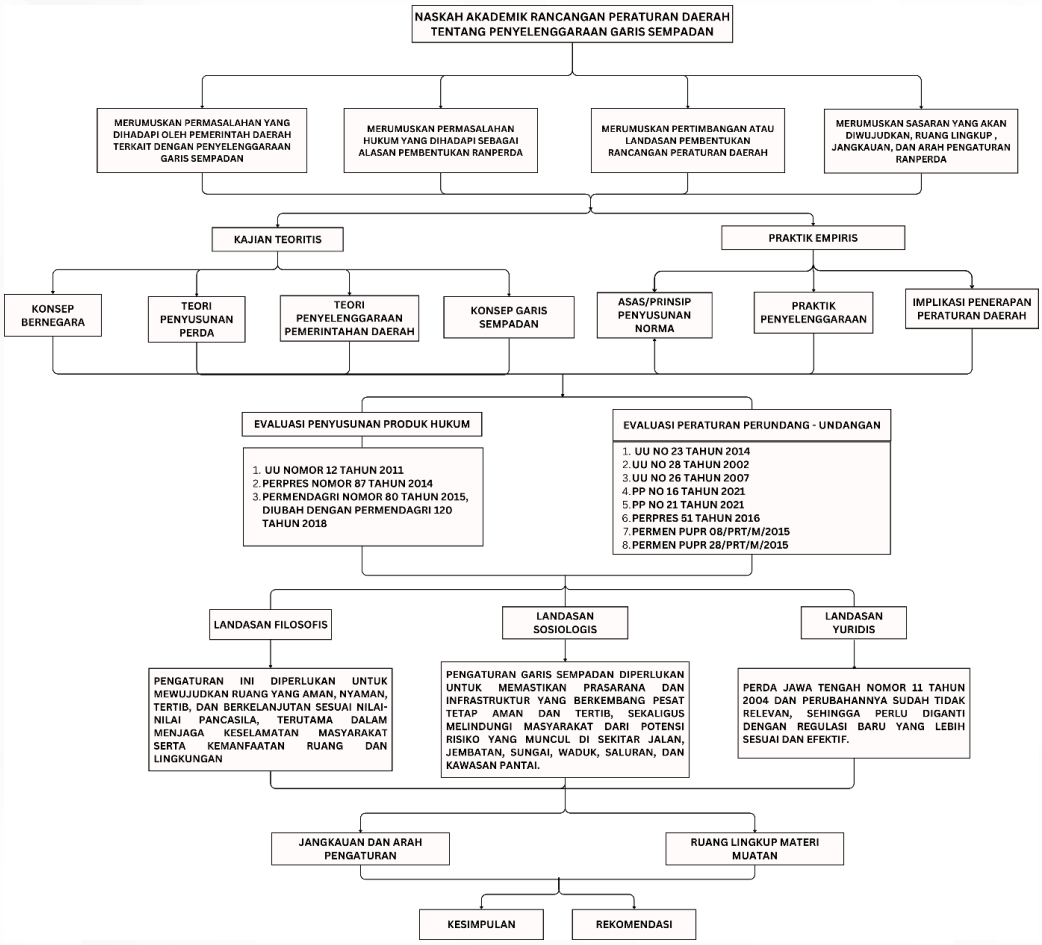
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan garis sempadan.

1.4 Metodologi

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami dasar hukum dalam penyelenggaraan garis sempadan. Dengan metode ini, penelitian menelaah berbagai regulasi di tingkat nasional maupun daerah guna memastikan bahwa kebijakan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun daerah. Analisis dilakukan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044. Kajian ini bertujuan memastikan agar substansi Peraturan Daerah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan garis sempadan di daerah.



Gambar 1-1 Kerangka Pikir

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Kerangka pikir sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis.

BAB 2
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai tata cara Penyelenggaraan Garis Sempadan pemerintah daerah akan dikaji menggunakan beberapa landasan teori. Dimana landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pandangan ini dikemukakan pula oleh Ronny H. Soemitro bahwa "untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis" (Soemitro, 1982).

Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian. Landasan Teori sendiri adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

2.1.1 Teori Bernegara

Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan merupakan teori politik dan ekonomi yang menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial warganya. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penyedia layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Esping-Andersen, 1990). Dalam kerangka ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan distribusi sumber daya secara adil.

Di Indonesia, gagasan *welfare state* tercermin dalam amanat konstitusi UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Susetio menekankan bahwa amandemen UUD 1945 memperkuat peran negara dalam mengatur sumber daya strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Susetio, 2007). Hal ini menunjukkan

orientasi konstitusional Indonesia yang sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan.

Implementasi *welfare state* di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan sosial, seperti program jaminan kesehatan nasional (JKN), bantuan sosial, dan kebijakan pendidikan wajib belajar. Maulana dan Fadlia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengurangi risiko sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Maulana, 2022). Dengan demikian, *welfare state* di Indonesia bersifat progresif meskipun masih menghadapi tantangan.

Tantangan utama dalam penyelenggaraan *welfare state* di Indonesia adalah keterbatasan fiskal, birokrasi yang kompleks, serta ketimpangan antarwilayah. Trias Politika Journal menyoroti bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keadilan sosial.

Selain itu, *welfare state* menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Negara harus mampu mengelola sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa kebijakan sosial benar-benar menjangkau kelompok rentan. Hal ini menegaskan bahwa *welfare state* bukan hanya konsep normatif, tetapi juga praktik administratif yang membutuhkan kapasitas institusional yang kuat (Marshall, 1950).

Dalam konteks penyelenggaraan garis sempadan wilayah, prinsip *welfare state* memiliki relevansi strategis. Penetapan dan pengelolaan garis sempadan bukan hanya soal batas teritorial, tetapi juga terkait dengan distribusi layanan publik, akses terhadap sumber daya, serta perlindungan sosial bagi masyarakat perbatasan. Dengan mengintegrasikan prinsip *welfare state* ke dalam kebijakan garis sempadan, negara dapat memastikan bahwa warga di wilayah perbatasan memperoleh hak sosial yang sama seperti warga di pusat, sehingga tercapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

2.1.2 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti cara

penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa teori dasar yang perlu dijadikan dasar diantaranya (Wardani, 2022):

1. **Teori Norma Berjenjang (Hans Kelsen & Hans Nawiasky)**:
   Menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis dari yang tertinggi hingga yang terendah. Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi sebagai dasar dari semua peraturan di bawahnya. Setiap norma hukum harus disusun dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang, sebagai perwujudan negara hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
2. **Teori Perundang-Undangan dan Kenyataan (John Michael Otto):**
   Menekankan pentingnya keselarasan antara peraturan tertulis dan realitas penerapan di masyarakat. Hukum harus konsisten, mudah diakses, disetujui masyarakat, dan diterapkan secara adil oleh lembaga peradilan yang netral. Kepastian hukum nyata hanya tercapai jika seluruh unsur tersebut berjalan dengan baik.
3. **Teori Momentum (Meuwissen):**
   Menguraikan bahwa pembentukan hukum melibatkan tiga momen, yaitu politik-idiil (tujuan dan nilai hukum), teknikal (kemampuan merumuskan norma secara sistematis), dan sentral (proses politik dan hukum itu sendiri). Ketiganya harus terpenuhi agar produk hukum memiliki legitimasi, kualitas, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

2.1.3 Teori penyelenggaraan pemerintah daerah

Teori penyelenggaraan pemerintahan daerah menjelaskan bagaimana kekuasaan negara didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Ndraha, 2005). Prinsip ini sejalan dengan konsep *decentralization theory* yang dikemukakan oleh Rondinelli yang menyatakan bahwa desentralisasi bertujuan memperkuat kapasitas lokal melalui distribusi kewenangan politik, administratif, dan fiskal (Rondinelli, 1981). Dalam konteks Indonesia,

penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pembagian wilayah negara dalam provinsi, kabupaten, dan kota yang masing masing memiliki pemerintahan daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam undang undang tersebut, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kejelasan batas atau garis sempadan wilayah, karena batas administratif menentukan cakupan kewenangan, pelayanan publik, dan tanggung jawab pemerintahan. Garis sempadan dengan demikian menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan tertib administrasi pemerintahan daerah.

Dalam perspektif teori sistem pemerintahan daerah, garis sempadan berfungsi sebagai pengatur sistem interaksi antarwilayah. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki batas geografis dan kewenangan tertentu (Smith, 1985) Oleh karena itu, penetapan dan pengelolaan garis sempadan menjadi bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa batas yang jelas, tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik antardaerah dapat terjadi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, garis sempadan memiliki fungsi strategis dalam mengatur hubungan kewilayahan dengan provinsi tetangga seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi penegasan batas antardaerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Penegasan garis sempadan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di Jawa Tengah berfungsi memastikan kejelasan yurisdiksi

pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan lintas wilayah.

Garis sempadan juga memiliki dimensi hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, penetapan batas wilayah administratif merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban administrasi, kejelasan batas kewenangan, serta integritas wilayah. Di Jawa Tengah, kejelasan batas antara kabupaten dan kota seperti antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang, atau antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga, menjadi contoh penting bagaimana garis sempadan menentukan yurisdiksi pelayanan publik dan kewenangan administratif.

Dari perspektif teori tata kelola pemerintahan (*governance theory*), garis sempadan berperan dalam mendukung tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Pierre, 2000). Dalam wilayah yang berbatasan, koordinasi antarwilayah menjadi kunci dalam pengelolaan infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi regional. Provinsi Jawa Tengah menerapkan prinsip tata kelola kolaboratif ini melalui pembangunan lintas batas seperti pengelolaan daerah aliran sungai, kawasan industri, serta pengembangan jaringan transportasi antarwilayah yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota.

Selain aspek hukum dan administratif, garis sempadan memiliki makna sosial politik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menjadi simbol identitas teritorial dan kebanggaan daerah yang memperkuat legitimasi pemerintah lokal. Dalam konteks Jawa Tengah, garis sempadan menegaskan identitas daerah sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang beragam. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang tidak hanya memperkuat efisiensi pemerintahan, tetapi juga memperkokoh persatuan nasional melalui pengakuan terhadap keanekaragaman daerah.

Dengan demikian, teori penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan erat dengan keberadaan dan pengelolaan garis sempadan. Garis

sempadan memastikan kejelasan kewenangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat koordinasi antarwilayah dalam kerangka NKRI. Di Provinsi Jawa Tengah, garis sempadan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pelayanan publik. Penguatan pengelolaan garis sempadan di tingkat daerah bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat integrasi wilayah dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4 Konsep Garis Sempadan

Garis sempadan merupakan garis maya yang berfungsi sebagai batas aman dalam mendirikan bangunan di sekitar berbagai infrastruktur seperti jalan, sungai, pantai, dan saluran irigasi. Keberadaan garis sempadan bertujuan untuk menjaga jarak bebas minimum antara bangunan dan infrastruktur, memastikan keamanan, kenyamanan, serta keserasian lingkungan, sekaligus mencegah risiko bencana seperti banjir, erosi, maupun kerusakan infrastruktur. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis garis sempadan yang memiliki fungsi spesifik.

2.1.4.1 Sempadan Bangunan

Garis yang dikenal dengan singkatan GSB ini membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. Garis sempadan bangunan menjamin adanya ruang terbuka hijau privat dalam bentuk halaman rumah, menambah keamanan, serta mengurangi pengaruh bising dari kendaraan di jalan raya terhadap penghuninya Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas

minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai.

Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. GSB sebagaimana dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bagian III huruf C merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh Penguasa Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wajib dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut. Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. GSB dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah yang diatur.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Jadi, bisa saja ketentuan tersebut berbeda-beda masing-masing wilayah bergantung dari RDTR yang mengaturnya. GSB adalah batas yang mana bangunan bisa dibangun secara masif. Di luar batas GSB hanya boleh dilewati oleh bagian dari bangunan yang terbuka seperti taman, teras, balkon dan sejenisnya. GSB ditentukan oleh Pemerintah setempat berdasarkan RDTRK yang bersumber pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya.

Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran bangunan. Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, maka juga akan dikenakan sanksi yang lain. Sanksinya berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

2.1.4.2 Sempadan Jalan

Garis Sempadan Jalan (GSJ) merupakan garis batas luar pagar pengaman yang menentukan area yang tidak boleh didirikan bangunan di sepanjang sisi luar jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan jarak bebas bangunan, termasuk Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan GSJ. Dengan demikian, GSJ menjadi batas kavling atau pekarangan yang membedakan antara area yang boleh dibangun dan area yang wajib dikosongkan demi kepentingan keselamatan dan ketertiban ruang.

Tujuan utama penerapan GSJ adalah untuk menjaga pandangan bebas bagi pengguna jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan. Penataan yang tertib melalui GSJ memastikan bahwa fungsi jalan tidak terganggu oleh keberadaan bangunan-bangunan yang terlalu dekat dengan jalur lalu lintas. Selain itu, ketentuan ini juga mencegah terjadinya gangguan terhadap konstruksi jalan, termasuk potensi kerusakan akibat beban atau aktivitas bangunan yang berdiri terlalu dekat.

Untuk memahami pentingnya GSJ, pemahaman mengenai bagian-bagian jalan menjadi krusial. Bagian tersebut meliputi RUMIJA (Ruang Milik Jalan) yang mencakup area pedestrian dari sisi kiri hingga kanan jalan; RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan) yang merupakan badan jalan beserta trotoarnya; serta RUWASJA (Ruang Pengawasan Jalan) yang merupakan area

sempadan pada sisi jalan yang berada di bawah pengawasan pengelola jalan. Ketiga ruang ini menjadi dasar dalam menentukan batas dan fungsi GSJ.

Dalam penerapannya, GSJ tidak boleh dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan gedung atau bangunan lain yang berpotensi mengganggu fungsi jalan. Pembatasan ini berlaku pada berbagai kelas jalan, meliputi jalan kolektor primer dan sekunder, jalan lokal primer dan sekunder, hingga jalan lingkungan. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan kapasitas dan fungsi jalan tetap optimal sesuai peruntukannya.

Pengaturan teknis GSJ juga mencakup penetapan jarak minimum. Misalnya, pada jalan kolektor primer, jarak sempadan minimal adalah 10 meter dari tepi luar RUMAJA. Sementara itu, pada jembatan, jarak pengamanan konstruksi ditetapkan minimal 100 meter dari pangkal jembatan ke arah hulu maupun hilir. Penetapan jarak ini bertujuan memastikan stabilitas konstruksi serta ruang yang cukup bagi operasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Selain untuk keselamatan dan ketertiban, GSJ turut berperan dalam mendukung rencana pelebaran jalan, pembangunan drainase, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan menjaga ruang bebas di sepanjang jalan, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pengembangan infrastruktur tanpa harus menghadapi kendala pembebasan lahan akibat bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Penerapan GSJ juga berdampak pada pemanfaatan RUMIJA. Ruang ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pemasangan papan reklame, penanaman utilitas umum (pipa, kabel, saluran air), pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pemasangan portal, serta penyediaan akses keluar masuk fasilitas. Namun seluruh pemanfaatan ini harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari pengelola jalan, seperti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk jalan provinsi.

Secara keseluruhan, Garis Sempadan Jalan (GSJ) merupakan elemen fundamental dalam perencanaan bangunan dan penataan ruang. Selain menjamin keselamatan dan ketertiban, GSJ menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepatuhan terhadap ketentuan GSJ bukan hanya memastikan keamanan bangunan, tetapi juga mendukung keteraturan tata ruang serta kelancaran fungsi jaringan jalan.

2.1.4.3 Sempadan Sungai

Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang. Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Manfaat keberadaan sungai bagi:

1. Kehidupan manusia adalah sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya; dan

2. Kehidupan alam adalah sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai. Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai. Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar

tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai antara lain cacing *(invertebrata)*, siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak (*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*). Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun.

Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir. Kondisi sungai yang demikian ini jumlah kehidupan akuatiknya juga menurun drastis atau bahkan punah, karena hilangnya tetumbuhan di sempadan sungai. Hal ini terjadi karena sempadan sungai lebih terekspose sinar matahari sehingga udara di sekitar sungai menjadi lebih panas, temperatur air sungai meningkat yang mengakibatkan turunnya oksigen terlarut, sehingga kurang memenuhi syarat untuk kehidupan biota air dan berakibat turunnya jumlah keanekaragaman hayati baik di sungai maupun di sempadannya. Memulihkan kembali kondisi sempadan sungai merupakan kegiatan kunci untuk memperbaiki dan menjaga fungsi sungai. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari membaiknya kembali fungsi sempadan sungai. Palung sungai menjadi lebih stabil, kualitas air menjadi lebih baik, kehidupan habitat flora fauna meningkat, estetika juga lebih menarik karena ada kehidupan yang harmonis di antara unsur-unsur alam termasuk manusia di dalamnya.

Dalam hal lahan sempadan sungai telah telanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, Menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah. Artinya peruntukan yang telah ada saat ini karena alasan historis

atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat ini. Dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

2.1.4.4 Sempadan Pantai

Seringkali penggunaan istilah pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi pantai dan pesisir, “Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri”. “Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut, dsb). Sedangkan ke arah lautan daerah pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air)”.

Pantai memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan manusia sehingga perlu diperthatikan kelestariannya. Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Dalam Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya. Lebih lanjut tentang penetapan batas sempadan pantai diatur dalam Peraturan Presiden (Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur tentang:

1. Penetapan batas sempadan pantai yang disahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam Peraturan Daerah atau diintegrasikan dengan Peraturan Daerah mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Penetapan batas sempadan pantai yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana (indeks ancaman dan indeks kerentanan).
3. Penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana
4. Pemanfaatan sempadan pantai untuk ruang terbuka hijau dan mitigasi bencana diwilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan kawasan pantai, hendaknya tidak saling tumpang-tindih apalagi berbenturan satu sama lain. Sinkronisasi atau harmonisasi terhadap peraturan yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas demi meminimalisir kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah. Begitu pula dengan instansi-instansi yang berwenang mengelola kawasan pantai, diharapkan menjaga koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

2.1.4.5 Keterkaitan Garis Sempadan dan Tata Ruang

Hubungan antara garis sempadan dan tata ruang di Indonesia sangat erat dan saling berkaitan, terutama jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan. Secara umum, garis sempadan merupakan bagian dari instrumen pengaturan ruang yang diatur dalam hukum tata ruang, yang

bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan payung hukum utama yang mengatur tata ruang di Indonesia. Garis sempadan, seperti garis sempadan bangunan (GSB), garis sempadan sungai (GSS), dan garis sempadan jalan (GSJ), adalah instrumen teknis yang diatur untuk mengimplementasikan rencana tata ruang. Rencana ini, yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menetapkan zonasi dan aturan penggunaan lahan, dan garis sempadan adalah salah satu cara untuk memastikan pembangunan fisik tidak melanggar batasan-batasan tersebut.

Pengaturan garis sempadan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung mengatur secara rinci mengenai GSB untuk berbagai jenis bangunan. Peraturan Daerah RTRW di setiap kabupaten/kota juga akan menetapkan GSB, GSS, dan GSJ secara spesifik untuk wilayahnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan lokal.

Keterkaitan dan Fungsi antara Garis Sempadan dan Tata Ruang, bahwa:

1. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

   Garis sempadan berfungsi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang. Dengan menetapkan batasan, pemerintah memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu fungsi-fungsi vital seperti ruang terbuka hijau, badan air, atau jaringan jalan.

2. **Keselamatan dan Kesejahteraan Umum**

   Peraturan garis sempadan bertujuan untuk menjamin keselamatan, seperti mencegah bangunan terlalu dekat dengan sungai yang berpotensi banjir atau menghindari gangguan terhadap lalu lintas. Ini juga mendukung kesejahteraan umum dengan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman.

3. Konsistensi dengan RTRW

Setiap pembangunan yang memerlukan izin, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), harus tunduk pada aturan garis sempadan yang sudah ditetapkan dalam RTRW dan peraturan turunannya. Hal ini memastikan bahwa setiap proyek konstruksi sejalan dengan rencana tata ruang yang lebih besar.

4. Pelanggaran Hukum dan Implementasi

Secara hukum, pelanggaran terhadap garis sempadan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang. Sanksi atas pelanggaran ini bisa berupa sanksi administratif (misalnya, pembongkaran bangunan) hingga sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Namun, dalam praktiknya, pengawasan dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidakjelasan batas lahan, kurangnya pengawasan, dan tekanan dari kepentingan ekonomi.

Oleh karena itu, kajian mengenai garis sempadan dari aspek peraturan perundang-undangan harus melihatnya tidak hanya sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang sangat penting untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan di Indonesia.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait

Dalam ilmu hukum, pengertian asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1996). Pengertian asas hukum merupakan hukum namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya

melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya kepada asas-asasnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Setiap penyusunan norma dalam peraturan perundang-undangan harus didasarkan kepada asas–asas hukum. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Menyebut demikian, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas – asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum (Moh. Mahfud MD, 1993).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangannya.
4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. kemanusiaan

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka tunggal ika

   Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum

   Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

    Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3 Kajian Praktik Empiris

Kajian praktik empiris dalam konteks penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata yang memengaruhi implementasi

kebijakan tersebut. Analisis empiris ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu aspek geografis, aspek demografis, dan kondisi eksisting, yang meliputi keberadaan regulasi daerah serta berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pengaturan garis sempadan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

A. Aspek Geografi

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{0}40'$ - $8^{0}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{0}30'$ – $111^{0}30'$ Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,68 km2 atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau sebesar 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah Jawa Tengah berbatas dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur.



Gambar 2-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. 2025

Secara adiminstratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.810 desa dan 753 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km²)	Presentase (%)
Kabupaten/*Regency*				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,90	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,10	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,97	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,9
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,7
17	Rembang	Rembang	1.037,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,45	1,3
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,5
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,6

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km²)	Presentase (%)
27	Pemalang	Pemalang	1.137,41	3,3
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.742,81	5,08
Kota/*Municipality*				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,2	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah			**34.337,49**	**100**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah) sedangkan Kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah).

B. Aspek Demografi

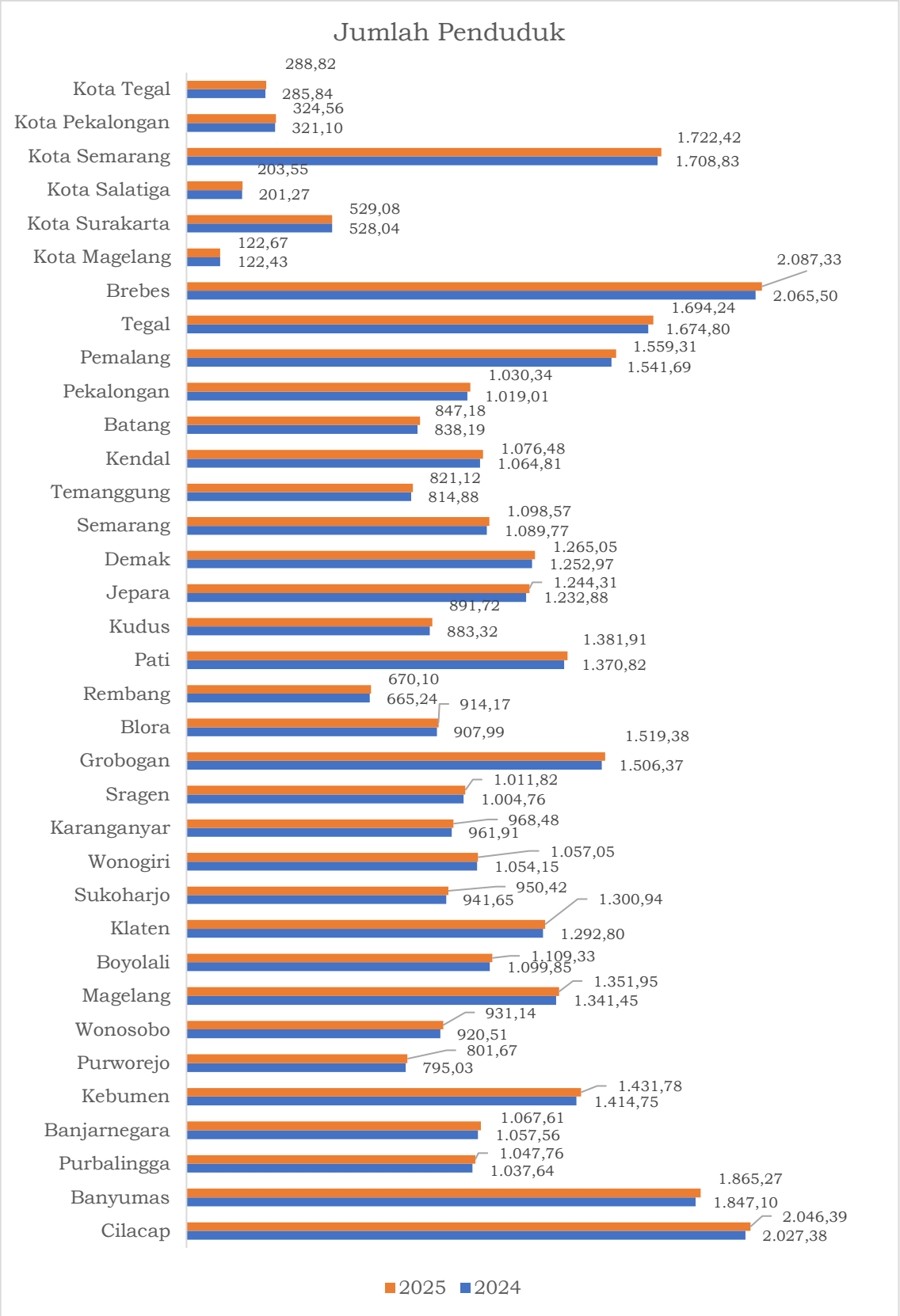
Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892, 28 jiwa dan berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2025 sebanyak 38,23 juta jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km2)	
	2024	2025	2024	2025
Kabupaten/*Regency*				
Cilacap	2.027,38	2.046,39	872	881
Banyumas	1.847,10	1.865,27	1.328	1.341
Purbalingga	1.037,64	1.047,76	1.288	1.300
Banjarnegara	1.057,56	1.067,61	924	932
Kebumen	1.414,75	1.431,78	1.060	1.073
Purworejo	795,03	801,67	735	741
Wonosobo	920,51	931,14	910	920
Magelang	1.341,45	1.351,95	187	1.196
Boyolali	1.099,85	1.109,33	1.003	1.012
Klaten	1.292,80	1.300,94	1.851	1.855
Sukoharjo	941,65	950,42	1.908	1.926
Wonogiri	1.054,15	1.057,05	553	555
Karanganyar	961,91	968,48	1.198	1.206
Sragen	1.004,76	1.011,82	1.010	1.017
Grobogan	1.506,37	1.519,38	744	751
Blora	907,99	914,17	464	467
Rembang	665,24	670,10	641	646
Pati	1.370,82	1.381,91	872	879
Kudus	883,32	891,72	1.974	1.993
Jepara	1.232,88	1.244,31	1.208	1.220
Demak	1.252,97	1.265,05	1.281	1.294
Semarang	1.089,77	1.098,57	1.069	1.078
Temanggung	814,88	821,12	942	949
Kendal	1.064,81	1.076,48	1.056	1.068
Batang	838,19	847,18	978	988
Pekalongan	1.019,01	1.030,34	1.141	1.154
Pemalang	1.541,69	1.559,31	1.355	1.371
Tegal	1.674,80	1.694,24	1.702	1.722
Brebes	2.065,50	2.087,33	1.185	1.198
Kota/*Municipality*				
Magelang	122,43	122,67	6.596	6.610
Surakarta	528,04	529,08	11.302	11.324
Salatiga	201,27	203,55	3.661	3.702
Semarang	1.708,83	1.722,42	4.618	4.655
Pekalongan	321,10	324,56	6.950	7.025
Tegal	285,84	288,82	7.316	7.390
TOTAL	**37.892,28**	**38.233,93**	**1.104**	**1.113**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, total jumlah penduduk tercatat sebesar 37.892.280 jiwa, dan meningkat menjadi 38.233.930 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sebesar **0,90%** dalam satu tahun. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kepadatan penduduk juga meningkat, dari rata-rata 1.104 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024 menjadi 1.113 jiwa/km² pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sekitar **0,81%**. Tren ini menunjukkan bahwa selain pertambahan penduduk secara absolut, tekanan terhadap ruang dan sumber daya di wilayah Jawa Tengah juga semakin besar. Kenaikan ini memerlukan perhatian dalam perencanaan tata ruang, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam aspek seperti air bersih dan transportasi. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk Jawa Tengah.

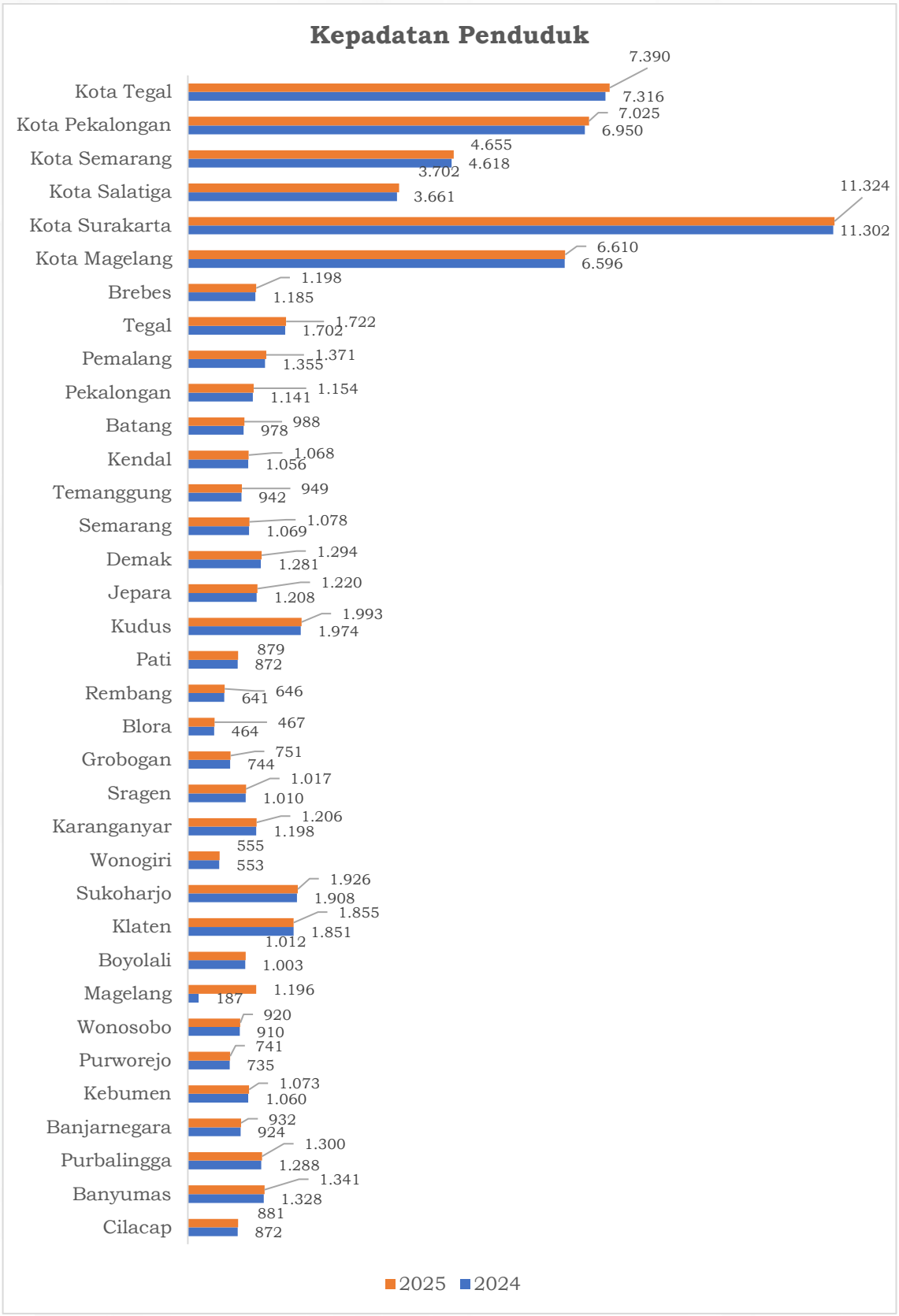


Gambar 2-2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2024 dan 2025

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 37,892 juta jiwa dan meningkat menjadi 38,234 juta jiwa pada tahun 2025, atau naik sekitar 0,90 persen. Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Banyumas masih menjadi wilayah berpenduduk terbesar dengan aktivitas ekonomi yang padat, sementara daerah seperti Rembang dan Blora memiliki populasi yang lebih kecil. Di tingkat kota, Kota Semarang dan Kota Surakarta menempati posisi teratas. Pertumbuhan penduduk ini menuntut kebijakan pembangunan daerah yang responsif untuk mengantisipasi kebutuhan pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, serta lapangan kerja.

Kepadatan penduduk Jawa Tengah menunjukkan perbedaan signifikan antardaerah. Kota-kota besar seperti Surakarta, Tegal, dan Pekalongan mencatat kepadatan sangat tinggi, mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan administrasi yang intens. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Blora, Purworejo, dan Banjarnegara memiliki kepadatan rendah, menunjukkan tekanan ruang yang lebih ringan. Variasi kepadatan ini menandakan perlunya strategi penataan ruang yang berbeda antarwilayah untuk mengatasi tantangan ketersediaan lahan, permukiman layak, mobilitas, serta penyediaan infrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan. Berikut merupakan grafik kepadatan penduduk jawa Tengah sebagai berikut.



Gambar 2-3 Kepadatan Penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin adalah indikator demografis yang penting dalam memahami dinamika populasi suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada kecepatan perubahan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Angka ini memberikan gambaran tentang kecenderungan pertumbuhan atau penurunan populasi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi.

Sementara itu, persentase penduduk menggambarkan distribusi proporsional penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, atau kategori lainnya dalam populasi suatu wilayah. Informasi ini penting untuk merencanakan kebijakan pembangunan yang mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja.

Rasio jenis kelamin, yang menghitung perbandingan jumlah pria dan wanita dalam suatu populasi, juga merupakan indikator yang relevan. Ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dapat memberikan informasi mengenai pola migrasi, kebijakan sosial, atau faktor budaya tertentu yang mempengaruhi distribusi gender dalam masyarakat.

Menggunakan data mengenai laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin, kita dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta memperkirakan kebutuhan sumber daya dan layanan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan data laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin yang mencerminkan dinamika sosial dan demografis terkini di wilayah ini, yang akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2-3 Laju Pertumbuhan, Presentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Presentase Penduduk (%)		Rasio Jenis Kelamin	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Kabupaten						
Cilacap	1,11	1,08	5,35	5,35	101.4	101.3
Banyumas	1,04	1,03	4,87	4,88	101.2	101.1
Purbalingga	1,03	1,02	2,74	2,74	102.4	102.3
Banjarnegara	1,03	1,01	2,79	2,79	102.9	102.8

Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Presentase Penduduk (%)		Rasio Jenis Kelamin	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Kebumen	1,25	1,24	3,73	3,74	102.8	102.8
Purworejo	0,86	0,86	2,10	2,10	100.3	100.3
Wonosobo	1,23	1,22	2,43	2,44	103.7	103.6
Magelang	0,84	0,83	3,54	3,54	101.1	101.0
Boyolali	0,92	0,91	2,90	2,90	100.9	100.8
Klaten	0,68	0,67	3,41	3,40	99.0	99.0
Sukoharjo	0,99	0,98	2,49	2,49	99.9	99.8
Wonogiri	0,28	0,28	2,78	2,76	99.5	99.5
Karanganyar	0,85	0,81	2,54	2,53	99.4	99.3
Sragen	0,75	0,74	2,65	2,65	99.2	99.2
Grobogan	0,96	0,94	3,98	3,97	100.6	100.5
Blora	0,71	0,70	2,40	2,39	100.0	100.0
Rembang	0,81	0,80	1,76	1,75	101.0	100.9
Pati	0,93	0,90	3,62	3,61	99.7	99.7
Kudus	1,06	1,03	2,33	2,33	99.5	99.4
Jepara	1,06	1,03	3,25	3,25	101.2	101.1
Demak	1,07	1,05	3,31	3,31	101.8	101.7
Semarang	0,92	0,89	2,88	2,87	99.1	99.0
Temanggung	0,82	0,81	2,15	2,15	100.8	100.7
Kendal	1,19	1,17	2,81	2,82	101.6	101.4
Batang	1,19	1,17	2,21	2,22	101.5	101.4
Pekalongan	1,36	1,30	2,69	2,69	103.3	103.3
Pemalang	1,25	1,23	4,07	4,08	102.6	102.6
Tegal	1,28	1,25	4,42	4,43	102.7	102.7
Brebes	1,15	1,13	5,45	5,46	102.8	102.8
Kota						
Magelang	0,20	0,20	0,32	0,32	98.5	98.6
Surakarta	0,29	0,27	1,39	1,38	96.9	96.9
Salatiga	1,22	1,20	0,53	0,53	97.5	97.5
Semarang	0,88	0,86	4,51	4,50	97.9	97.8
Pekalongan	1,19	1,17	0,85	0,85	102.0	102.0
Tegal	1,15	1,13	0,75	0,76	101.6	101.6
TOTAL	**0,99**	**0,97**	**100,00**	**100,00**	**101.0**	**100.9**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Laju Pertumbuhan Penduduk, Presentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah menunjukkan perbedaan demografis yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten berkisar antara 0,28% hingga 1,36%

per tahun, dengan daerah seperti Pekalongan dan Brebes memiliki laju yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Wonogiri dan Purworejo yang lebih rendah. Presentase penduduk tiap kabupaten/kota menunjukkan sebaran populasi yang relatif stabil, dengan Cilacap, Banyumas, dan Brebes masing-masing menyumbang porsi terbesar dari total penduduk. Rasio jenis kelamin di sebagian besar daerah menunjukkan sedikit lebih banyak jumlah pria dibandingkan wanita, dengan rasio tertinggi di Wonosobo (103,7) dan yang terendah di Semarang (99,0), mencerminkan distribusi yang hampir seimbang namun dengan kecenderungan sedikit lebih banyak pria di banyak kabupaten/kota. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin Jawa Tengah mengalami penurunan tipis dari 101,0 pada 2024 menjadi 100,9 pada 2025.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah data penting dalam menganalisis struktur demografis suatu daerah. Pembagian ini memberikan gambaran tentang distribusi penduduk berdasarkan rentang usia, yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan, penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Informasi ini juga memberikan wawasan tentang keseimbangan antara kelompok usia produktif dan non-produktif, serta rasio antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok umur. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang memberikan gambaran tentang distribusi penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki 2024	Laki-Laki 2025	Perempuan 2024	Perempuan 2025	Jumlah 2024	Jumlah 2025
0–4	1.440,08	1.453,49	1.380,95	1.395,49	2.821,03	2.848,98
5–9	1.378,56	1.378,01	1.315,61	1.314,67	2.694,17	2.692,68
10–14	1.395,87	1.388,62	1.328,22	1.324,62	2.724,09	2.713,23
15–19	1.439,70	1.434,04	1.353,66	1.349,66	2.793,35	2.783,70
20–24	1.460,29	1.453,87	1.378,23	1.371,58	2.838,52	2.825,45
25–29	1.488,88	1.488,45	1.407,70	1.405,20	2.896,58	2.893,65
30–34	1.474,22	1.478,67	1.407,92	1.407,47	2.882,14	2.886,13
35–39	1.448,59	1.457,13	1.402,03	1.406,08	2.850,62	2.863,20
40–44	1.394,54	1.404,29	1.374,01	1.376,80	2.768,55	2.781,08
45–49	1.328,16	1.344,07	1.341,45	1.352,65	2.669,61	2.696,72

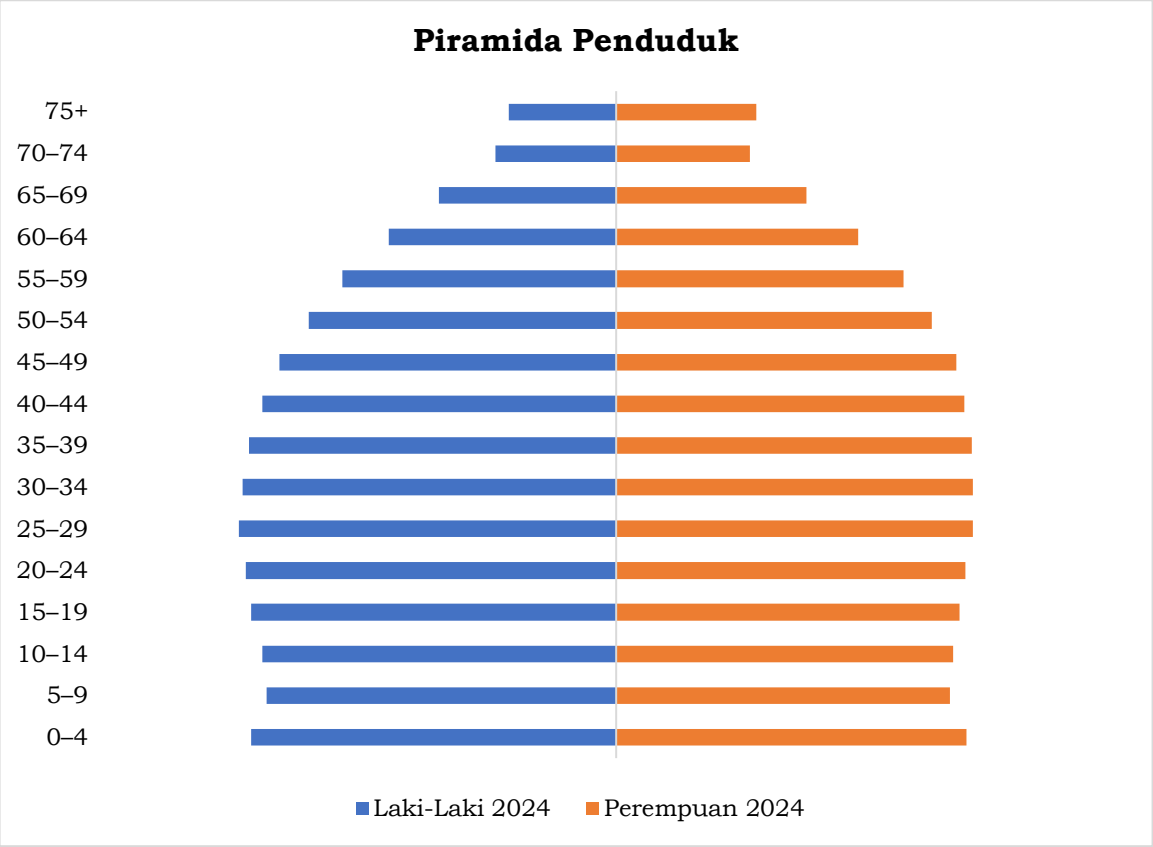
Kelompok Umur	Laki-Laki 2024	Laki-Laki 2025	Perempuan 2024	Perempuan 2025	Jumlah 2024	Jumlah 2025
50–54	1.211,73	1.229,03	1.245,77	1.260,83	2.457,49	2.489,86
55–59	1.079,55	1.100,86	1.133,55	1.156,16	2.213,10	2.257,02
60–64	897,41	920,1	954,99	984,47	1.852,40	1.904,57
65–69	699,64	721,75	749,89	779,31	1.449,53	1.501,06
70–74	476,01	500,42	528,31	558,38	1.004,33	1.058,80
75+	424,51	450,66	552,27	587,14	976,79	1.037,80
Jawa Tengah	**19.037,74**	**19.203,43**	**18.854,54**	**19.030,50**	**37.892,28**	**38.233,93**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan distribusi yang bervariasi antar kelompok usia. Pada tahun 2024 dan 2025, kelompok umur 0–4 tahun mencatatkan jumlah terbanyak, dengan total 2.821,03 ribu pada 2024 yang meningkat menjadi 2.848,98 ribu pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan angka kelahiran yang cukup tinggi, yang berpengaruh pada kebutuhan pendidikan dasar dan layanan kesehatan bagi anak-anak. Kelompok usia 25–29 tahun dan 30–34 tahun juga menunjukkan jumlah yang signifikan, dengan distribusi laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Hal ini mencerminkan fase usia produktif, yang memerlukan perencanaan lebih lanjut untuk lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan dan pendidikan tinggi.

Selain itu, kelompok usia lebih lanjut seperti 60–64 tahun, 65–69 tahun, 70–74 tahun, dan 75 tahun ke atas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk, dengan kelompok 75 tahun ke atas mengalami kenaikan dari 976,79 ribu pada 2024 menjadi 1.037,80 ribu pada 2025. Peningkatan jumlah lansia ini menandakan kebutuhan akan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan layanan untuk kelompok usia lanjut. Secara keseluruhan, total penduduk Jawa Tengah diperkirakan mencapai 37.892,28 ribu pada 2024 dan 38.233,93 ribu pada 2025, dengan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang, sehingga data ini sangat penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan demografis yang berbeda.

Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 menggambarkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yang mencerminkan dinamika demografis. Informasi ini penting untuk merencanakan kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga layanan kesehatan yang lebih terfokus pada berbagai kelompok umur. Berikut merupakan grafik piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024.



Gambar 2-4 Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Bentuk piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 yang menyerupai **piramida ekspansif** tercermin jelas dari data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kelompok usia muda (0–4 tahun) memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 1,44 juta laki-laki dan 1,38 juta perempuan, disusul oleh kelompok usia 5–9 dan 10–14 tahun yang angkanya masih tinggi. Puncak jumlah penduduk berada pada kelompok usia produktif muda, yakni 25–29 tahun, dengan jumlah mencapai 1,49 juta laki-laki dan 1,41 juta perempuan. Setelah usia tersebut, jumlah penduduk mulai menurun secara

bertahap pada kelompok usia lebih tua, terutama dari usia 55 tahun ke atas, yang memperlihatkan penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk Jawa Tengah masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, namun mulai menunjukkan tanda-tanda transisi demografi dengan meningkatnya jumlah lansia, terutama perempuan di kelompok usia 75 tahun ke atas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, lapangan kerja, maupun pelayanan kesehatan bagi lansia.

C. Kondisi Eksisting Garis Sempadan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur garis sempadan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis garis sempadan, seperti sempadan jalan dan sungai, yang berfungsi sebagai pedoman teknis penentuan jarak minimum yang wajib dipatuhi dalam pembangunan. Bersama dengan Peraturan Daerah Tata Ruang, regulasi ini menjadi dasar bagi pengendalian pemanfaatan ruang agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Namun, implementasi di tingkat kabupaten/kota kerap bergantung pada Peraturan Daerah lokal yang lebih spesifik, sehingga menimbulkan perbedaan kebijakan dan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Meskipun regulasi telah tersedia, penerapan aturan garis sempadan masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Salah satu isu utama adalah tingginya tingkat pelanggaran, seperti terlihat di wilayah Semarang dan Demak, di mana banyak bangunan didirikan melanggar garis sempadan, terutama di kawasan padat penduduk dan bantaran sungai. Pelanggaran ini meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan menurunkan fungsi ekologis sungai sebagai area resapan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Sanksi administratif maupun pidana yang tercantum dalam

regulasi sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Kendala lain muncul akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak warga, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, tidak memahami ketentuan garis sempadan serta pentingnya menjaga jarak aman dari sungai atau jalan. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa lahan yang mereka miliki dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa pembatasan. Permasalahan lahan dan sosial juga menjadi hambatan besar, karena sebagian besar bangunan yang melanggar sempadan merupakan hunian atau tempat usaha lama. Ketika dilakukan penertiban, sering kali muncul konflik sosial akibat menyangkut aspek ekonomi dan tempat tinggal masyarakat yang sudah lama menetap.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya memperkuat kebijakan dan implementasi aturan garis sempadan. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan aturan garis sempadan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diperbarui agar selaras dengan kebijakan tata ruang nasional. Selain itu, penegakan hukum perlu diperkuat melalui optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif secara tegas dan konsisten. Pemerintah juga mendorong kerja sama antar-sektor dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum sudah terbentuk, pelaksanaan garis sempadan di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar. Permasalahan teknis, sosial, dan kelembagaan perlu diatasi melalui komitmen kuat dari seluruh pihak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan pelanggaran. Pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal diharapkan dapat memperkuat efektivitas regulasi serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Penerapan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah memiliki implikasi yang luas terhadap aspek tata ruang, lingkungan hidup, sosial ekonomi, dan penegakan hukum. Garis sempadan berfungsi sebagai batas aman untuk pendirian bangunan dan kegiatan manusia di sekitar infrastruktur vital seperti jalan, sungai, pantai, dan sumber air. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat dari risiko bencana seperti banjir, abrasi, atau longsor. Dengan adanya peraturan daerah ini, arah pembangunan dapat dikendalikan agar tidak melampaui batas yang mengancam fungsi ruang dan daya dukung lingkungan.

1. Aspek Tata Ruang dan Penataan Wilayah

   Peraturan mengenai garis sempadan memiliki implikasi langsung terhadap pengendalian pemanfaatan ruang. Penerapannya memastikan bahwa pembangunan fisik, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, tidak melampaui batas yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aspek ini berfungsi menjaga keteraturan tata ruang, mencegah konflik penggunaan lahan, serta mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penegakan garis sempadan juga memperkuat sistem zonasi wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

2. Aspek Lingkungan Hidup

   Dari sisi ekologis, penerapan garis sempadan bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem alami di sekitar sungai, pantai, dan daerah resapan air. Garis sempadan berperan sebagai zona penyangga (*buffer zone*) yang melindungi kawasan dari erosi, banjir, abrasi, dan pencemaran. Kebijakan ini membantu mempertahankan fungsi hidrologis dan ekologis suatu kawasan serta mendukung mitigasi bencana alam. Namun, tantangan muncul dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap

aktivitas yang melanggar batas sempadan, terutama pada kawasan padat penduduk atau daerah dengan tekanan pembangunan tinggi.

3. Aspek Sosial dan Kemanusiaan

   Aspek sosial menjadi perhatian penting karena penerapan garis sempadan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sudah lama bermukim atau beraktivitas di wilayah sempadan. Penegakan aturan perlu dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat, termasuk penyediaan solusi yang manusiawi seperti relokasi, ganti rugi, atau penataan ulang permukiman. Pemerintah perlu melakukan pendekatan partisipatif agar masyarakat memahami urgensi kebijakan ini serta mendukung pelaksanaannya. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sempadan juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan tata ruang.

4. Aspek Ekonomi dan Pembangunan Daerah

   Penerapan garis sempadan memiliki dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat membatasi ekspansi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, terutama sektor properti dan perdagangan. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan garis sempadan mendukung keberlanjutan pembangunan dengan melindungi infrastruktur, mengurangi risiko bencana, dan menjaga produktivitas sumber daya alam. Dengan demikian, penerapan Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada pengendalian, tetapi juga pada penciptaan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

5. Aspek Hukum dan Kelembagaan

   Keberhasilan penerapan Peraturan Daerah Penyelenggaraan garis sempadan sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan dan kepastian hukum. Diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi teknis terkait agar penetapan dan pengawasan garis sempadan berjalan konsisten. Penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dilaksanakan secara tegas namun proporsional, disertai dengan pengawasan berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci agar

kesadaran hukum tumbuh dari tingkat akar rumput, sehingga penerapan kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif tetapi juga partisipatif.

BAB 3
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horizontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	**Perencanaan**	• Pasal 32, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi • Pasal 33, Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. • Pasal 34, Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 35, Dalam penyusunan Prolegda Provinsi penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah • Pasal 36, Penyusunan Prolegda Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan khusus di bidang legislasi, sementara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, koordinasi dilakukan oleh biro hukum dengan kemungkinan melibatkan instansi vertikal terkait
	Penyusunan	• Pasal 56, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau **Naskah Akademik** • Pasal 57, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Naskah Akademik.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Pasal 58, Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD untuk rancangan dari DPRD, sementara rancangan dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dengan kemungkinan melibatkan instansi vertikal kementerian terkait. • Pasal 60, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi • Pasal 62, Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
	Pembahasan	• Pasal 75, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur • Pasal 76, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
	Penetapan	• Pasal 78, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bersama • Pasal 79,

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		○ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur ○ Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan ○ Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi kalimat **pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah**. ○ Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.
	Pengundangan	• Pasal 81, Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah • Pasal 86, ○ Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		○ Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. ○ Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. • Pasal 87, Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
	Penyebarluasan	• Pasal 92, Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. • Pasal 94, Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	**Perencanaan**	• Pasal 33, Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan: a. penyusunan Prolegda; b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda • Pasal 34, Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi • Pasal 35, Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Pasal 36, Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD Provinsi • Pasal 38, Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 39, Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. • Pasal 42, Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota
	Penyusunan	• Pasal 67, Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai denga penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Pasal 68, Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 70, Gubernur memerintahkan Pemrakarsa untuk Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan Prolegda Provinsi.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. • Pasal 71, Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Pasal 78, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi • Pasal 79, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik • Pasal 84, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 85, Apabila dalam satu masa sidang, DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
	Pembahasan	• Pasal 103, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Bersama. • Pasal 107, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alas an penarikan. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh DPRD Provinsi, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Provinsi dengan disertai alasan penarikan • Pasal 108, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri oleh Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
	Penetapan	• Pasal 115, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi • Pasal 116, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan Pimpinan DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi menyiapkan naskah Peraturan Daerah Provinsi dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama • Pasal 117, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
	Pengundangan	• Pasal 156, Sekretaris Daerah Provinsi mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
	Penyebarluasan	• Pasal 181, Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. • Pasal 184, Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi. • Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi • Pasal 185, Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh biro hukum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas	**Perencanaan**	• Pasal 10, Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan: a. penyusunan Propemperda b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda • Pasal 11, Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. • Pasal 12, Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum, dengan kemungkinan melibatkan instansi vertikal terkait sesuai kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan, dan hasil penyusunannya diajukan kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah		• Pasal 13, Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 14, Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. • Pasal 15, Penyusunan Propemperda provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi dan gubernur, berisi daftar rancangan perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Daftar ini disusun setiap tahun sebelum penetapan APBD provinsi, dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum. • Pasal 16, Hasil penyusunan Propemperda Provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi.
	Penyusunan	• Pasal 20, Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. • Pasal 21, Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22, Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. • Pasal 25, Gubernur memerintahkan perangkat daerahpemrakarsa untuk menyusun rancangan perdaprovinsi berdasarkan Propemperda provinsi.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Dalam menyusun rancangan perdaprovinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perdaprovinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur • Pasal 26, Dalam penyusunan rancangan perdaprovinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Pasal 33, Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. • Pasal 34, Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. • Pasal 35, Dalam hal rancangan perdaprovinsi mengatur mengenai: a. APBD provinsi; b. pencabutan perdaprovinsi; atau c. perubahan perdaprovinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, d. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. • Pasal 36, Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian • Pasal 39, Rancangan perdaprovinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Pasal 40, Apabila dalam satu masa sidang, DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan perdaprovinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perdaprovinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perdaprovinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. • Pasal 43, Pimpinan DPRD provinsimenyusun rancangan peraturan DPRD provinsi
	Pembahasan	• Pasal 63, Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 67, Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. • Pasal 72, Rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Pasal 76, Rancangan perda provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. • Pasal 77, Rancangan perda provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur.
	Penetapan	• Pasal 107, Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikanMenteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
	Pengundangan	• Pasal 121, Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. • Pasal 122, Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Pasal 125, Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	**Perencanaan**	• Pasal 5, Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan: a. perencanan penyusunan Perda; dan b. perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. • Pasal 6, Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan: a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda. • Pasal 7, Penyusunan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda. • Pasal 8, Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda • Pasal 9, Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan Daerah; c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah • Pasal 10, Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda • Pasal 11, Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum • Pasal 14, Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan d. adanya perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan • Pasal 15, Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD disusun berdasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. kewenangan Penetapan skala prioritas perencanaan dilakukan oleh Biro Hukum untuk perencanaan penyusunan Pergub dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
	Penyusunan	• Pasal 16, Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17, Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik • Pasal 18, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda. • Pasal 23, Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda. Perangkat Daerah Pemrakarsa Menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Pasal 27, Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Pasal 29, Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
	Pembahasan	• Pasal 48, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Pasal 49, Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. • Pasal 56, Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan • Pasal 59, Pembahasan rancangan Pergub dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa
	Penetapan	• Pasal 69, Penetapan rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur • Pasal 70, Rancangan Perda dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”. Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah. • Pasal 73, Penandatanganan Perda oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
	Pengundangan	• Pasal 88, Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah

REGULASI	TAHAPAN	URAIAN
		• Pasal 89, Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda. • Pasal 90, Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah
	Penyebarluasan	• Pasal 95, DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda • Pasal 99, Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Proses pembentukan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah, dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 hingga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Nomor 120 Tahun 2018, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023. Tahapan pembentukan Perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Setiap tahapan memiliki mekanisme tersendiri yang menegaskan prinsip koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta memastikan keterlibatan publik dan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan-peraturan tersebut menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda/Propemperda), penyusunan yang dilengkapi dengan Naskah Akademik, serta proses pembahasan yang melibatkan DPRD dan kepala daerah untuk mencapai persetujuan bersama. Setelah disetujui, rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur, diundangkan dalam Lembaran Daerah, dan disebarluaskan agar diketahui masyarakat luas. Dengan demikian, keseluruhan mekanisme ini bertujuan menjamin agar setiap produk hukum daerah memiliki landasan yuridis yang kuat, mencerminkan aspirasi masyarakat, serta berfungsi efektif sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Analisis Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Mengacu pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

Pemerintah Provinsi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan garis sempadan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, penetapan, pengendalian, serta pembinaan terhadap penerapan garis sempadan di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi maupun lintas kabupaten/kota.

1. **Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)**
   - Menetapkan kebijakan garis sempadan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
   - Mengintegrasikan ketentuan garis sempadan sungai, pantai, dan jalan antar-kabupaten/kota dalam RTRWP.
2. **Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Kabupaten/Kota**

- Menyelaraskan penetapan garis sempadan yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota.
- Menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa atau ketidaksesuaian garis sempadan antar daerah.

3. Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Menetapkan kebijakan batas sempadan pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi (misalnya jalan provinsi, sungai lintas kabupaten/kota, atau kawasan pantai strategis provinsi).
- Mengawasi kepatuhan terhadap garis sempadan melalui mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pemanfaatan ruang.

4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Melakukan pembinaan teknis dalam penetapan dan penerapan garis sempadan di tingkat kabupaten/kota.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota terkait garis sempadan agar selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.

5. Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif

- Memberikan rekomendasi penegakan hukum atas pelanggaran garis sempadan yang berdampak lintas kabupaten/kota atau mengganggu kepentingan umum di tingkat provinsi.
- Menetapkan sanksi administratif sesuai kewenangan jika terjadi pelanggaran di wilayah kewenangan provinsi.

6. Penyediaan dan Pembaruan Data Spasial

- Menyusun dan memutakhirkan peta tematik garis sempadan pada wilayah provinsi.
- Menyediakan data geospasial yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk penetapan sempadan lokal.

7. Kerja Sama dan Kolaborasi Lintas Sektor

- Bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan garis sempadan strategis (seperti sungai besar, pantai, dan kawasan lindung).

- Melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pengawasan dan pemeliharaan fungsi sempadan.

3.3 Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana peraturan yang ada masih relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika hukum yang berlaku. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tumpang tindih, maupun kekosongan hukum dalam peraturan yang mengatur suatu bidang tertentu. Melalui evaluasi yang komprehensif, dapat diperoleh dasar yang kuat untuk melakukan harmonisasi, penyempurnaan, atau pembentukan regulasi baru agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, responsif terhadap perubahan, dan mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait garis sempadan

Tabel 3-2 Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Garis Sempadan

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Garis sempadan merupakan elemen penting dalam pengaturan tata bangunan dan tata ruang yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, keselamatan, serta keseimbangan lingkungan dalam pembangunan suatu wilayah. Garis ini membatasi jarak bebas minimum antara bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar bangunan lainnya, maupun terhadap tepi sungai, pantai, jalan kereta api, saluran, dan jaringan listrik tegangan tinggi. Dengan adanya ketentuan garis sempadan, setiap pembangunan wajib

Regulasi	Uraian
	memperhatikan batas aman agar tidak mengganggu fungsi ruang publik, sistem drainase, maupun keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Penetapan garis sempadan oleh pemerintah daerah menjadi bagian dari kebijakan penataan ruang yang mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta keserasian dengan lingkungan sekitar. Melalui pengaturan yang jelas, keberadaan garis sempadan tidak hanya berperan melindungi bangunan dan infrastruktur dari potensi bahaya seperti banjir, longsor, atau gangguan jaringan utilitas, tetapi juga mendukung terciptanya tatanan ruang yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan garis sempadan menjadi instrumen penting dalam mengontrol intensitas pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan bagian penting dari upaya pengaturan pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Dalam penataan ruang, kawasan lindung memiliki peran vital karena berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya. Kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, serta kawasan perlindungan setempat seperti

Regulasi	Uraian
	sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Selain itu, termasuk pula kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, serta kawasan lindung lainnya seperti taman buru dan cagar biosfer. Pemanfaatan ruang diatur melalui peraturan zonasi yang berisi ketentuan mengenai apa yang boleh, harus, dan tidak boleh dilakukan di setiap zona peruntukan. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan pula amplop ruang yang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, serta garis sempadan bangunan sebagai batas pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dan pelestarian lingkungan, sehingga tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan garis yang mengatur batas lahan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan, baik ke arah depan, belakang, maupun samping, guna menjaga keteraturan tata ruang dan keselamatan lingkungan sekitar. Kesesuaian intensitas bangunan gedung dilakukan untuk menilai kondisi nyata di lapangan, termasuk pengaturan jarak sempadan bangunan gedung terhadap jalan, sungai, pantai, danau, rel kereta api, serta jalur tegangan tinggi. Pemeriksaan terhadap keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Regulasi	Uraian
	antara bangunan gedung dengan lingkungannya juga mencakup pemanfaatan ruang pada area sempadan bangunan, agar tetap sesuai dengan prinsip tata ruang yang tertib dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai garis sempadan serta jarak bebas minimum bangunan diatur dalam Ketentuan Rencana Kota (KRK) yang berlaku di lokasi setempat, sebagai pedoman teknis dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dengan demikian, penerapan GSB menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan tata ruang, kenyamanan lingkungan, dan keselamatan masyarakat di kawasan perkotaan maupun permukiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat arahan kebijakan mengenai peruntukan ruang, termasuk pengaturan pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, serta mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Apabila pemanfaatan ruang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan tersebut seperti ketentuan mengenai lokasi, jenis kegiatan, koefisien dasar

Regulasi	Uraian
	bangunan, koefisien wilayah terbangun, koefisien lantai bangunan, tata bangunan, persyaratan pelaksanaan, maupun batas sempadan, maka kegiatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, penerapan dan penegakan ketentuan sempadan dalam RTRW menjadi aspek penting untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai	Batas sempadan pantai merupakan ruang daratan sepanjang tepian pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir. Sempadan pantai ini memiliki lebar yang proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan ketentuan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki wilayah pesisir berkewajiban menetapkan arahan batas sempadan pantai melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai acuan dalam pengelolaan ruang pesisir. Penetapan batas sempadan pantai bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem pesisir beserta sumber daya alamnya, melindungi kehidupan masyarakat pesisir dari ancaman bencana alam, menyediakan ruang untuk akses publik di sepanjang pantai, serta mengatur alokasi ruang

Regulasi	Uraian
	bagi saluran air dan limbah. Proses penetapan tersebut dilakukan melalui penghitungan yang mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pesisir, serta aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, penerapan sempadan pantai menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, aman, dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi	Garis sempadan jaringan irigasi merupakan batas pengamanan bagi saluran dan bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan, yang bertujuan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas di sekitarnya. Ruang sempadan jaringan irigasi adalah area di antara garis sempadan kanan dan kiri jaringan irigasi, sementara sempadan jaringan irigasi merupakan ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi yang terletak antara garis sempadan dan batas jaringan irigasi. Ketentuan mengenai garis sempadan diberlakukan baik untuk jaringan irigasi yang telah terbangun maupun yang akan dibangun, meliputi saluran suplesi, saluran primer, sekunder, saluran pembuang, serta bangunan irigasi. Dalam penetapan garis sempadan saluran irigasi perlu mempertimbangkan faktor ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan penggunaan tanggul. Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi

Regulasi	Uraian
	tanpa tanggul diukur dari tepi luar saluran di kanan dan kiri, sedangkan untuk saluran bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul. Bangunan yang berada di dalam ruang sempadan jaringan irigasi wajib menyesuaikan jaraknya dengan ketentuan sempadan yang berlaku. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dengan luasan antara 1.000 hingga 3.000 hektare dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota. Dalam menetapkan sempadan jaringan irigasi yang telah terbangun, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya membentuk tim teknis yang terdiri atas perwakilan instansi terkait. Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan jaringan irigasi, bukan untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu fungsi irigasi. Untuk menjaga dan mengamankan ruang sempadan jaringan irigasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat. Penertiban terhadap pelanggaran ruang sempadan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, peringatan, teguran, dan perintah pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga wajib

Regulasi	Uraian
	memfasilitasi koordinasi antarinstansi terkait dalam pengamanan sempadan jaringan irigasi serta melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan dan penegakan ketentuan sempadan jaringan irigasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi irigasi, ketahanan pangan, serta kelestarian lingkungan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	Garis sempadan sungai merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang berfungsi sebagai batas perlindungan sungai, sedangkan sempadan danau adalah luasan lahan di sekitar tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Penetapan garis sempadan sungai dan danau bertujuan untuk memastikan kegiatan perlindungan, pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya air dilakukan sesuai dengan fungsi dan kelestariannya. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai, baik untuk sungai bertanggul maupun tidak bertanggul, dengan garis sempadan yang ditentukan berdasarkan lokasi, karakteristik, dan kondisi geomorfologi sungai, serta mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Penetapan garis sempadan sungai dan danau dilakukan oleh gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota berdasarkan kajian teknis penetapan sempadan. Apabila hasil kajian menunjukkan adanya bangunan di dalam sempadan sungai atau danau, maka bangunan

Regulasi	Uraian
	tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap ditertibkan guna mengembalikan fungsi sempadan. Pemanfaatan sempadan sungai dibatasi hanya untuk kegiatan tertentu seperti pembangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai, termasuk penanaman tanaman semusim. Pada sempadan yang terdapat tanggul, dilarang menanam selain rumput, mendirikan bangunan, atau mengubah dimensi tanggul. Sementara itu, sempadan danau hanya dapat digunakan untuk kegiatan atau bangunan tertentu yang tidak mengganggu fungsi danau. Setiap pemanfaatan sempadan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari gubernur sesuai kewenangan pengelolaan sumber daya air, dengan memperhatikan rekomendasi teknis dari instansi pengelola wilayah sungai. Pengawasan terhadap pemanfaatan daerah sempadan dilakukan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga keberlanjutan fungsi perlindungan lingkungan perairan.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Indikasi program utama dalam perwujudan rencana pola ruang mencakup kawasan perlindungan setempat yang meliputi program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai serta sempadan

Regulasi	Uraian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	sungai. Selain itu, indikasi arahan zonasi jaringan jalur kereta api mencakup kegiatan yang diperbolehkan seperti pemanfaatan ruang untuk prasarana dan sarana pendukung transportasi, kegiatan bersyarat seperti ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas, serta pelarangan kegiatan yang mengganggu operasi dan keselamatan perkeretaapian. Dalam konteks Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Rawa Pening, arah pengembangannya diarahkan untuk memperkuat upaya pelestarian dan perlindungan Danau Rawa Pening melalui penentuan delineasi badan air dan sempadan danau. Sementara itu, indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi mencakup kegiatan yang diperbolehkan seperti pembangunan dan pemeliharaan jaringan sumber daya air, kegiatan bersyarat seperti perikanan dan pertanian yang tidak merusak fungsi irigasi, serta larangan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan yang dapat merusak sempadan atau jaringan irigasi. Indikasi arahan zonasi kawasan perlindungan juga mencakup kegiatan yang diperbolehkan seperti pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air, kegiatan pengamanan sempadan, ruang terbuka hijau, dan jalan inspeksi. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat diatur untuk mendukung kelestarian fungsi ekologis, sedangkan kegiatan yang merusak kawasan perlindungan setempat dilarang. Pemerintah juga menetapkan pengendalian ketat terhadap permukiman

Regulasi	Uraian
	eksisting, penetapan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan, serta intensitas pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko bencana. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi menekankan pentingnya perlindungan vegetasi pantai seperti bakau, gumuk pasir, dan bukit pasir serta penetapan sempadan pantai sebagai upaya mitigasi bencana. Selanjutnya, ketentuan khusus sempadan pantai menetapkan bahwa apabila batas sempadan pantai melintasi kawasan permukiman, industri, atau infrastruktur publik, maka penetapan batasnya wajib menerapkan prinsip mitigasi bencana. Pemanfaatan kawasan sempadan pantai harus mengacu pada ketentuan pola ruang darat dan apabila terdapat bangunan yang sudah berdiri, maka bangunan tersebut dinyatakan status quo sambil tetap memperhatikan aspek keselamatan. Ketentuan khusus sempadan sungai mengatur bahwa pemanfaatannya harus memperhatikan kelancaran arus air dan kelestarian ekosistem sungai. Dalam sempadan sungai bertanggul, dilarang menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, atau mengubah dimensi tanggul. Pemanfaatan sempadan sungai maupun sempadan situ, danau, embung, dan waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari pemerintah sesuai kewenangannya, dengan

Regulasi	Uraian
	mempertimbangkan rekomendasi teknis pengelola sumber daya air. Pengaturan ini juga mencakup upaya pengembalian fungsi perlindungan kawasan sempadan yang mengalami kerusakan agar fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Berbagai regulasi yang mengatur tentang garis sempadan menegaskan pentingnya fungsi sempadan sebagai instrumen pengendalian tata ruang dan perlindungan lingkungan. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruangmenekankan bahwa garis sempadan merupakan batas aman untuk menjaga keteraturan tata ruang, keselamatan, dan keseimbangan ekosistem. Ketentuan ini mencakup pengaturan sempadan pada bangunan, jalan, sungai, pantai, dan infrastruktur publik lain guna menghindari gangguan terhadap fungsi ruang publik dan lingkungan. Pengaturan garis sempadan juga menjadi pedoman dalam perencanaan kota serta pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, termasuk dalam RTRW sebagai acuan dasar pengendalian pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip keselamatan dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, pengaturan teknis dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah mempertegas pelaksanaan garis sempadan pada berbagai kawasan seperti pantai, sungai, danau, irigasi, dan kawasan lindung. Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menetapkan batas sempadan pantai minimal 100meter dari titik pasang tertinggi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan keselamatan masyarakat, sedangkan Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 dan Nomor

28/PRT/M/2015 mengatur garis sempadan jaringan irigasi, sungai, dan danau untuk melindungi fungsi sumber daya air serta mencegah kerusakan lingkungan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 yang mengintegrasikan pengelolaan sempadan ke dalam kebijakan tata ruang wilayah, termasuk pengendalian kawasan rawan bencana dan pelestarian ekosistem. Dengan demikian, keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan garis sempadan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis sebagai upaya menciptakan ruang yang aman, tertib, produktif, dan berkelanjutan.

3.4 Evaluasi Penyusunan Perubahan/Pencabutan Produk Hukum Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan suatu peraturan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan hukum, efektivitas pengaturan, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun evaluasi penyusunan perubahan produk hukum dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-3 Evaluasi penyusunan Perubahan Produk Hukum

Perubahan	Pencabutan
• Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. • Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:	• Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, • Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan

Perubahan	Pencabutan
a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan. • Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.	Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. • Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundangundangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; b. penyebutan-penyebutan; dan c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap perubahan terhadap suatu peraturan harus memperhatikan batasan dan dampak perubahan tersebut terhadap sistematika dan substansi pengaturannya. Apabila suatu perubahan menyebabkan perubahan sistematika peraturan, mengubah lebih dari lima puluh persen materi muatan, atau mengubah esensi dari pengaturan sebelumnya, maka peraturan tersebut sebaiknya dicabut dan disusun kembali dalam bentuk peraturan baru. Prinsip ini dimaksudkan agar hasil pengaturan yang baru memiliki kejelasan, keselarasan, dan konsistensi hukum sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan lembaga yang diatur.

Tabel 3-4 Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenggah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	INDIKATOR	EVALUASI
1	Penambahan pengaturan Garis Sempadan	• Disharmoni Pengaturan • Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan • Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	• Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama • Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif • Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	• Sesuai dengan materi muatan, pengaturan Garis Sempadan termasuk instrumen dalam pola pengaturan penataan ruang dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. • Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan ruang darat dan ruang laut. • Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah masuk dalam Propemperda Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 dan sedang disusun oleh perangkat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	INDIKATOR	EVALUASI
				daerah terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. • Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengaturan Garis Sempadan dapat diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043 pada BAB PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. • Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043 dimaksud dapat ditambahkan amanat untuk mengatur ketentuan teknis Garis Sempadan dalam Peraturan Gubernur.
2	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan	• Disharmoni Pengaturan • Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	• Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama • Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	• Dengan diintegrasikannya pengaturan Garis Sempadan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043, maka Peraturan Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	INDIKATOR	EVALUASI
		• Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	dilaksanakan secara efektif • Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3.	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan	• Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan • Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	• Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif • Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	1. Selanjutnya dengan terintegrasinya pengaturan Garis Sempadan dalam dan telah dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043, maka perlu diamanatkan pengaturan teknis garis sempadan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral di bidang Garis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	INDIKATOR	EVALUASI
				Sempadan yang substansinya dapat diambilkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 dengan gambaran substansi sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan b. Garis Sempadan Sungai c. Garis Sempadan Jaringan Irigasi d. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air e. Garis Sempadan Jalan dan Jembatan f. Garis Sempadan Rel Kereta Api g. Pemanfaatan dan Penguasaan Daerah sempadan h. Pengendalian; dan i. Larangan dan Sanksi Administratif 2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	INDIKATOR	EVALUASI
				khususnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi (Lampiran huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perhubungan Sub Urusan Perkeretaapian) dan pengelolaan sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 14) b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	INDIKATOR	EVALUASI
				Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, berpengaruh terhadap perubahan pengaturan mengenai garis sempadan serta pemanfaatan dan penguasaan pada garis sempadan

Sumber: Hasil Pengkajain Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2004 tentang Garis sempadan

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap ketentuan yang berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan **perlu ditinjau kembali** karena beberapa alasan penting. Pertama, secara materi muatan, pengaturan mengenai garis sempadan merupakan bagian dari instrumen penataan ruang yang secara konseptual telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah khusus mengenai garis sempadan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Kedua, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan penyederhanaan regulasi, pengaturan garis sempadan perlu **diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang**, sehingga seluruh ketentuan terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang berada dalam satu payung hukum yang komprehensif. Ketiga, sebagai bagian dari pola pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan garis sempadan memerlukan **pengawasan yang lebih intensif serta penerapan sanksi administratif yang tegas**, dengan melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk mencegah penyalahgunaan ruang di wilayah sempadan.

Sejalan dengan hasil pengkajian tersebut, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah **mengintegrasikan pengaturan garis sempadan sebagai bagian dari arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Tata Ruang** sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**. Dalam rancangan ini, pengaturan garis sempadan diarahkan untuk menjadi salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan **mengamanatkan penyusunan Peraturan Gubernur** sebagai aturan teknis yang lebih rinci. Substansi dalam Peraturan Gubernur tersebut antara lain mencakup maksud dan tujuan pengaturan, ketentuan mengenai

garis sempadan sungai, jaringan irigasi, danau, waduk, mata air, jalan, jembatan, serta rel kereta api, termasuk ketentuan tentang pemanfaatan dan penguasaan daerah sempadan, mekanisme pengendalian, serta larangan dan sanksi administratif. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah baru tersebut juga **harus memuat ketentuan pencabutan secara resmi** terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, agar tidak terjadi duplikasi atau disharmoni pengaturan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengaturan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah akan menjadi lebih sinkron, efektif, dan selaras dengan kerangka hukum nasional dalam bidang penataan ruang.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Penyelenggaraan garis sempadan berpijak pada falsafah dasar negara, yaitu **Pancasila**, yang menjadi sumber nilai, moral, dan arah kebijakan dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan normatif bagi upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dengan kelestarian lingkungan. Prinsip Ketuhanan menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk memelihara ciptaan Tuhan, sedangkan prinsip kemanusiaan dan keadilan menuntun agar pengelolaan ruang dilakukan dengan menghormati hak setiap orang untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyelenggaraan garis sempadan tidak hanya merupakan kebijakan teknis, tetapi juga perwujudan nilai moral dan spiritual bangsa Indonesia.

Landasan filosofis tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan terhadap garis sempadan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi kini dan mendatang. Dengan menjaga kawasan sempadan sungai, danau, pantai, dan sumber air, negara hadir dalam upaya menciptakan tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kesejahteraan kolektif rakyat Indonesia.

Secara normatif, penyelenggaraan garis sempadan juga mencerminkan penerapan nilai keadilan ekologis. Ruang dan lingkungan hidup bukan hanya objek ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekologis yang wajib dilindungi. Prinsip keadilan ekologis ini menuntut agar pemanfaatan ruang

tidak menimbulkan ketimpangan dan kerusakan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penetapan garis sempadan merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral untuk menata ruang secara adil, seimbang, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Filosofi pengaturan garis sempadan berakar pada konsep ekologi ruang dan etika lingkungan, yang menegaskan perlunya jarak aman (*buffer zone*) antara kegiatan manusia dan unsur-unsur alam seperti sungai, danau, atau pantai. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keberlanjutan (*sustainability principle*) menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan garis sempadan agar setiap pembangunan memperhatikan keseimbangan ekologis. Dengan demikian, kebijakan sempadan tidak hanya mengatur batas fisik, tetapi juga menegakkan tatanan nilai untuk meminimalkan risiko bencana, mengendalikan eksploitasi ruang, dan menjaga fungsi ekologis lingkungan secara ilmiah dan terukur.

Dari sisi moral dan spiritual, pengaturan garis sempadan merefleksikan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan dan generasi mendatang. Ruang dan alam merupakan amanah yang harus dijaga keberlanjutannya. Pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan sempadan akan menimbulkan ketimpangan ekologis dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan garis sempadan menjadi wujud nyata dari tanggung jawab etis untuk memelihara keseimbangan ciptaan Tuhan sebagai bagian dari ibadah sosial yang bernilai luhur.

Selain aspek hukum dan ekologis, garis sempadan juga memiliki **dimensi sosial dan kultural** yang penting. Masyarakat Indonesia sejak lama mengenal kearifan lokal dalam menjaga batas-batas alami, seperti larangan mendirikan bangunan terlalu dekat dengan sungai atau danau. Nilai-nilai lokal ini sejalan dengan prinsip gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Karena itu, pengaturan garis sempadan perlu mempertimbangkan dan mengakomodasi kearifan lokal masyarakat setempat

agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan konflik, tetapi memperkuat kesadaran kolektif untuk melestarikan lingkungan.

Dengan demikian, landasan filosofis penyelenggaraan garis sempadan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, spiritual, dan ilmiah. Penerapan garis sempadan merupakan refleksi dari sistem nilai Pancasila dan amanat konstitusi yang menegaskan pentingnya keharmonisan antara manusia, ruang, dan alam. Melalui pemahaman filosofis ini, garis sempadan diposisikan sebagai instrumen moral-hukum yang memastikan pembangunan berjalan seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah berangkat dari realitas bahwa wilayah provinsi ini memiliki karakter geografis dan hidrologis yang sangat kompleks. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo, Serayu, dan Comal, serta berbagai danau, waduk, kolam retensi, dan daerah aliran sungai (DAS), menjadikan kawasan sempadan sebagai elemen vital bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sumber daya air tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan domestik, tetapi juga menopang sektor pertanian, industri, dan perdagangan sehingga memerlukan perlindungan ruang yang memadai melalui penataan garis sempadan yang jelas.

Kompleksitas geografis tersebut menuntut adanya mekanisme pengaturan ruang yang mampu melindungi fungsi ekologis dan sosial dari kawasan sempadan. Tanpa adanya garis sempadan yang tegas, berbagai potensi kerusakan lingkungan seperti erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air, dan banjir dapat meningkat, yang pada akhirnya menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan garis sempadan tidak sekadar menjadi kebutuhan administratif,

tetapi merupakan upaya menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem yang menjadi penopang keseharian masyarakat Jawa Tengah.

Penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah juga relevan dengan dinamika sosial yang ditandai oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan ruang, dan intensifikasi pembangunan di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Fenomena alih fungsi lahan di bantaran sungai, pembangunan permukiman di dekat waduk atau danau, serta pemanfaatan sempadan untuk kegiatan ekonomi sering kali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan ini menguatkan kebutuhan akan instrumen pengendalian yang tegas melalui pengaturan garis sempadan.

Di sisi lain, semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor di Jawa Tengah telah mendorong percepatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial. Perkembangan ini memerlukan prasarana dan sarana fisik yang semakin memadai seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, waduk, kolam retensi, dan fasilitas transportasi lainnya. Pertumbuhan sarana fisik ini secara sosiologis menimbulkan kebutuhan akan upaya pengamanan dan penertiban agar pemanfaatannya berdaya guna dan berhasil guna. Pengaturan garis sempadan menjadi elemen penting untuk memastikan prasarana tersebut berfungsi optimal tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Masyarakat Jawa Tengah juga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya air dan ruang terbuka sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Tradisi lokal seperti *sedekah bumi, bersih desa,* hingga ritual adat di mata air mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam. Nilai-nilai budaya ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan garis sempadan memiliki legitimasi sosial karena sejalan dengan kearifan lokal yang menekankan keselarasan antara manusia dan alam.

Pemerintah Daerah, termasuk di tingkat provinsi, memiliki kewajiban sosial untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman bahaya yang

timbul akibat keberadaan atau penyelenggaraan prasarana seperti jalan, jalan kereta api, jembatan, sungai, danau, waduk, saluran irigasi, kolam retensi, dan pantai. Kewajiban ini bermakna bahwa setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat dan risiko lingkungan. Garis sempadan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kawasan di sekitar infrastruktur tersebut tetap aman, nyaman, produktif, serta tidak mengganggu keselamatan warga.

Dalam konteks tersebut, pengaturan garis sempadan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang mengatur batas aman bagi masyarakat agar tidak membangun atau beraktivitas pada zona berisiko tinggi. Pengaturan ini menciptakan ruang yang aman, tertib, serasi, optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat adanya kecenderungan masyarakat memanfaatkan ruang sempadan untuk kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan, seperti pembangunan permukiman di bantaran sungai atau aktivitas ekonomi yang mengganggu stabilitas sempadan pantai dan waduk.

Realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak terjadi konflik pemanfaatan ruang di kawasan sempadan, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarmasyarakat itu sendiri. Konflik sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang fungsi sempadan, ketidaktegasan pengawasan, dan lemahnya penegakan aturan. Oleh karena itu, penyelenggaraan garis sempadan harus disertai dengan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kepatuhan sosial yang berbasis kesadaran, bukan sekadar penegakan hukum yang bersifat represif.

Dengan demikian, landasan sosiologis penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah berakar pada kebutuhan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Penataan sempadan tidak hanya merespons kebutuhan ekologis, tetapi juga dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Jawa Tengah. Keberhasilan penyelenggaraan garis sempadan sangat bergantung pada sinergi antara nilai budaya lokal, kesadaran ekologis,

partisipasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang berkeadilan, tertib, dan berkelanjutan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah berangkat dari prinsip bahwa setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk menjamin ketertiban, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Ketentuan umum tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pengaturan garis sempadan merupakan bagian dari penguasaan negara atas ruang yang harus diatur untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keselamatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam mengelola urusan penataan ruang, termasuk pengaturan daerah sempadan yang bersifat lintas kabupaten/kota. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan kebijakan tata ruang dan melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang memiliki karakter regional. Garis sempadan sebagai bagian dari instrumen pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kewenangan penting bagi provinsi untuk menjamin keterpaduan pembangunan dan perlindungan ruang.

Pengaturan lebih spesifik mengenai penataan ruang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini mengatur bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, insentif–disinsentif, dan sanksi, termasuk ketentuan mengenai daerah perlindungan seperti sempadan sungai, sempadan pantai, dan sempadan bangunan. Implementasi garis sempadan bertujuan menjaga keseimbangan ekologis, mencegah risiko

bencana, serta memastikan ruang digunakan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketentuan teknis mengenai garis sempadan diperjelas lebih lanjut melalui sejumlah peraturan pelaksana, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menetapkan norma dan standar pengendalian ruang pada skala nasional hingga daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur jarak minimal sempadan sungai, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengatur perlindungan daerah aliran sungai untuk mencegah degradasi lingkungan. Pengaturan ini memastikan bahwa garis sempadan berfungsi sebagai zona aman dalam pembangunan.

Pengaturan teknis detail juga ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Persyaratan Bangunan Gedung yang memuat aturan mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB). Untuk wilayah pesisir, ketentuan garis sempadan pantai merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Seluruh peraturan ini menjadi pedoman penyelenggaraan garis sempadan yang seragam secara teknis dan hukum.

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. Peraturan daerah ini pada masanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah provinsi. Namun, perubahan kondisi sosial-ekonomi, dinamika pembangunan, pemutakhiran data tata ruang, serta perubahan regulasi nasional menyebabkan materi muatan Perda tersebut tidak lagi memadai sebagai acuan pengendalian garis sempadan.

Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan regulasi sektoral yang terbit setelahnya menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan. Ketentuan terbaru mengenai definisi, kriteria teknis, kewenangan penyelenggaraan, serta integrasi dengan RTRW dan kebijakan lingkungan hidup belum tercakup dalam regulasi lama. Karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah yang baru agar penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar hukum yang kuat, mutakhir, konsisten, dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap keselamatan publik serta kelestarian lingkungan.

BAB 5
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Jangkauan penyelenggaraan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah berorientasi pada terciptanya tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan melalui pengaturan batas minimum pemanfaatan ruang di sepanjang infrastruktur strategis seperti jalan, sungai, pantai, dan saluran irigasi. Pengaturan ini diperlukan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kawasan, mencegah potensi risiko bencana, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan serta kelestarian lingkungan. Dengan adanya arah jangkauan yang jelas, penyelenggaraan garis sempadan dapat menjadi instrumen pengendalian ruang yang efektif dalam mendukung kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Arah pengaturan garis sempadan menekankan pentingnya harmonisasi antara ketentuan nasional mengenai penataan ruang dan karakteristik kewilayahan Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan dilakukan dengan menetapkan definisi, kriteria teknis, fungsi, dan kedudukan garis sempadan sebagai zona perlindungan yang wajib dipatuhi dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, memiliki pedoman yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan lahan, sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Pengaturan garis sempadan juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Arah ini mencakup penyempurnaan ketentuan perizinan, persyaratan teknis pembangunan, hingga penerapan sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap garis sempadan. Dengan penguatan aspek pengendalian dan penegakan hukum, penyelenggaraan garis sempadan mampu menjadi landasan bagi terciptanya

keteraturan bangunan dan lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku pembangunan.

Dalam kerangka tersebut, *maksud* ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian lingkungan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan penyelenggaraan garis sempadan sejalan dengan prinsip-prinsip tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga memiliki sejumlah *tujuan* normatif yang menjadi orientasi dalam arah jangkauan dan arah pengaturan. Tujuan tersebut antara lain:

a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan garis sempadan di daerah;
b. menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan, dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan;
c. mendukung perwujudan ruang yang berkualitas, nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan;
d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Tujuan ini menjadi kompas dalam menetapkan norma, standar, dan pengaturan teknis yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Secara keseluruhan, arah jangkauan dan arah pengaturan penyelenggaraan garis sempadan ini diharapkan mampu membentuk kerangka hukum dan administratif yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional serta kebutuhan pembangunan daerah. Penetapan Peraturan Daerah yang baru tidak hanya menjawab ketertinggalan regulasi sebelumnya, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan, demi mewujudkan lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan arah pengaturan mengenai penyelenggaraan garis sempadan di wilayah pemerintah daerah. Pengaturan ini mencakup aspek-aspek substantif dan prosedural yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum. Dengan demikian, materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi garis sempadan, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait dalam memanfaatkan ruang secara tertib, terencana, dan berkelanjutan. Materi yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1 Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
1	Ketentuan Umum	-	Pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
			Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Garis Sempadan
			Tujuan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Garis Sempadan
			Ruang Lingkup Penyelenggaraan Garis Sempadan
2	Ketentuan Garis Sempadan	Umum	Ketentuan garis sempadan terdiri atas: a. Garis Sempadan Sungai, Danau dan Waduk; b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi; c. Garis Sempadan Kolam Retensi; d. Garis Sempadan Pantai; e. Garis Sempadan Jalan; f. Garis Sempadan Jalan Kereta Api; g. Ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS ; h. Garis Sempadan Bangunan; dan

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
			i. Garis Sempadan Pagar.
		Garis Sempadan Sungai, Danau dan Waduk	Garis sempadan sungai merupakan ruang di kiri dan kanan palung sungai yang diukur dari tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau dari tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, dan penetapannya mencakup sungai tidak bertanggul maupun bertanggul di dalam serta di luar kawasan perkotaan, sungai yang terpengaruh pasang air laut, serta mata air. Sementara itu, garis sempadan danau dan garis sempadan waduk masing-masing ditetapkan mengelilingi kawasan danau atau waduk dengan jarak minimal 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
		Garis Sempadan Jaringan Irigasi	Pengaturan garis sempadan jaringan irigasi menetapkan batas ruang di sekitar saluran dan bangunan irigasi dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, kondisi lingkungan, serta rencana pengembangan, sementara penentuan jaraknya disesuaikan dengan jenis saluran dan karakter fisiknya untuk menjaga fungsi irigasi dan ketertiban pemanfaatan ruang.
		Garis sempadan kolam retensi	Garis sempadan kolam retensi paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik as tanggul.
		Garis Sempadan Pantai	Sempadan pantai ditetapkan berdasarkan tingkat risiko bencana, ekosistem pesisir, dan kebutuhan ruang untuk akses serta infrastruktur, dengan lebar minimal umumnya 100 meter dan dapat mencapai 300 meter pada kawasan berisiko tinggi. Penetapan sempadan juga membedakan pantai bertanggul dan tidak bertanggul serta menyesuaikannya dengan kondisi kawasan, termasuk penggunaan lahan dan keberadaan tanggul.
		Garis Sempadan Jalan	Ketentuan garis sempadan jalan mencakup penetapan batas terluar ruang milik jalan sesuai rencana tata ruang, serta pengaturan garis sempadan persimpangan baik sebidang maupun tidak sebidang dengan jarak yang disesuaikan berdasarkan lebar, fungsi, dan konfigurasi pertemuan jalan, sehingga

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
			tercipta ketertiban dan kejelasan ruang untuk keselamatan serta kelancaran lalu lintas.
		Garis Sempadan Jalan Kereta Api	Ketentuan garis sempadan jalan kereta api mengatur bahwa baik rel yang berada di permukaan tanah maupun yang berada di atas permukaan tanah harus memiliki jarak sempadan paling sedikit 10 meter dari as rel terluar, sehingga ruang keselamatan dan operasional perkeretaapian tetap terjaga.
		Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS	Ketentuan ruang bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS mencakup berbagai bentuk ruang bebas berdasarkan posisi dan jenis jaringan, yang penetapannya didasarkan pada perhitungan jarak minimum vertikal dan horizontal, ayunan konduktor, jarak bebas petir, serta andongan terendah, sehingga diperoleh batas ruang aman sesuai standar teknis untuk menjamin keselamatan dan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.
		Garis Sempadan Bangunan	Garis sempadan bangunan meliputi: a. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai, danau dan waduk; b. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi; c. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan kolam retensi; d. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan pantai; e. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan; dan f. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan kereta api; g. garis sempadan bangunan terhadap pipa gas; h. garis sempadan bangunan terhadap Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; i. garis sempadan bangunan terhadap Garis Sempadan Bangunan Superblok.

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
		Garis Sempadan Pagar	Ketentuan garis sempadan pagar menetapkan jarak aman pendirian pagar terhadap sungai, saluran irigasi, danau, waduk, mata air, serta berbagai jenis jalan untuk menjaga keselamatan, keteraturan ruang, dan perlindungan lingkungan. Jarak sempadan ditentukan berdasarkan karakteristik setiap unsur, seperti kondisi sungai yang bertanggul atau tidak, kedalaman atau ketinggian saluran irigasi, serta batas pasang tertinggi pada danau dan waduk. Untuk mata air berlaku ketentuan khusus dengan jarak minimal 200 meter dari pusat mata air. Pada jaringan jalan, sempadan ditetapkan sesuai klasifikasi jalan, dari 2 meter hingga 12,5 meter dari as jalan, sementara untuk rel kereta api sempadannya mengikuti ketentuan garis sempadan jalan rel. Keseluruhan pengaturan ini memastikan pembangunan pagar tidak mengganggu fungsi infrastruktur maupun keseimbangan lingkungan.
3	Pemanfaatan Daerah Sempadan	Daerah Sempadan Sungai	Daerah sempadan sungai, danau, dan waduk dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, instalasi pipa dan kabel, kegiatan sosial atau niaga yang bersifat insidentil, serta bangunan ketenagalistrikan, sepanjang tidak mengganggu fungsi dan kelestariannya. Setiap pemanfaatan wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah dan tidak boleh mengurangi fungsi utama badan air tersebut.
		Daerah Sempadan Saluran Irigasi	Daerah sempadan saluran irigasi dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk pelebaran jalan, pemasangan kabel atau pipa utilitas, pembangunan mikrohidro, kegiatan sosial, serta pemasangan papan informasi, sepanjang tidak mengurangi fungsi irigasi dan seluruh pemanfaatannya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Daerah Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air	Daerah sempadan danau, waduk, dan mata air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu seperti budidaya, penelitian, pariwisata, utilitas, dan pembangunan prasarana, sepanjang tidak mengurangi fungsi badan air dan memperoleh izin

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
			Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Daerah Sempadan Jalan	Daerah sempadan jalan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas seperti perkerasan, trotoar, jalur hijau, utilitas, sarana umum, parkir, dan saluran air hujan, dengan ketentuan bahwa tanaman di tikungan tidak melebihi 1 meter, ruang di atas jalan harus minimal 5,5 meter, dan ruang di bawah jalan minimal 1,5 meter; seluruh pemanfaatan tidak boleh mengganggu fungsi jalan maupun pandangan pengemudi serta harus memperoleh izin dari Pembina Jalan yang berwenang.
		Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api	Pemanfaatan lahan dan ruang di daerah sempadan rel diperbolehkan dengan izin Pemerintah, asalkan tetap memenuhi jarak minimum 6,5 meter di atas rel untuk menjaga keselamatan operasi kereta api.
		Daerah Sempadan Pagar	Daerah sempadan pagar dapat dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas seperti reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum, dan pos polisi, namun seluruh pemanfaatan tersebut wajib memperoleh izin dari Pembina Jalan atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
		Daerah Sempadan Bangunan	Daerah sempadan bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan dan kegiatankegiatan yang bersifat insidentil.
4	Perizinan Pemanfaatan Daerah Sempadan	Permohonan Izin	Perizinan pemanfaatan sempadan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya air.
		Persyaratan Izin	Persyaratan pemanfaatan sempadan mencakup kelengkapan administrasi berupa surat permohonan berisi identitas pemohon dan pernyataan tanggung jawab atas pemeliharaan serta risiko, serta persyaratan teknis yang meliputi lokasi, rencana teknis, dan jadwal pelaksanaan.

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
		Pemberian Izin	Setelah persyaratan administratif dan teknis dipenuhi, Perangkat Daerah melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan untuk kemudian menerbitkan persetujuan prinsip, yang mewajibkan pemohon melengkapi rencana teknis rinci, metode pelaksanaan, perizinan terkait, serta jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan, yang selanjutnya disimpan oleh Perangkat Daerah teknis.
5	Penguasaan		Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Pengendalian dan Pengawasan		Pengendalian dan pemanfaatan garis sempadan dilaksanakan melalui pengawasan, penertiban, dan perizinan oleh Gubernur bersama perangkat daerah terkait, dengan penetapan batas fisik seperti tepi sungai, danau, waduk, mata air, dan as jalan oleh instansi berwenang; pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang juga dapat menerima laporan masyarakat untuk tindak lanjut.
7	Larangan		Setiap orang atau badan hukum, dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tanpa memiliki izin pemanfaatan daerah sempadan dari Gubernur.
8	Sanksi Administratif		Pelanggaran sempadan terhadap pendirian bangunan baru dan telah mendapat teguran/peringatan tertulis dari Pemerintah Daerah, tetapi tidak diindahkan, maka dilaksanakan/dilakukan pembongkaran terhadap bagian-bagian bangunan yang melanggar, dengan memberitahukan kepada pemilik bangunan sebelumnya
9	Penyidikan		Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Ketentuan Pidana		Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 100 dipidana denda paling

NO	BAB	BAGIAN	SUBSTANSI
			banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
11	Ketentuan Peralihan		Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pemanfaatan daerah sempadan yang telah memiliki izin namun tidak sesuai ketentuan wajib disesuaikan pada saat perubahan atau perpanjangan izin, sementara bangunan yang terlanjur berdiri di sempadan pantai, sungai, waduk, dan mata air ditetapkan berstatus quo sehingga tidak boleh diubah, ditambah, diperbaiki, maupun diberikan izin baru; adapun penyesuaian terhadap bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	Ketentuan Penutup		Peraturan Daerah yang baru ini resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perda Nomor 11 Tahun 2004 beserta perubahannya, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan memuat pengaturan komprehensif mulai dari ketentuan umum, jenis-jenis garis sempadan, hingga pemanfaatan ruang pada berbagai jenis sempadan seperti sungai, danau, waduk, saluran irigasi, kolam retensi, pantai, jalan, rel kereta api, jaringan ketenagalistrikan, bangunan, dan pagar. Pengaturan ini menetapkan definisi, maksud, tujuan, serta ruang lingkup sempadan untuk memastikan pemanfaatan ruang tetap selaras dengan fungsi ekologis, keselamatan publik, dan ketertiban tata ruang. Setiap bentuk pemanfaatan dibatasi oleh ketentuan jarak minimum, ketentuan teknis, serta persyaratan perizinan guna menjamin bahwa seluruh aktivitas tidak mengurangi fungsi utama kawasan sempadan ataupun mengganggu infrastruktur yang ada.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur mekanisme perizinan, penguasaan tanah, pengendalian dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran pemanfaatan sempadan tanpa izin. Pemanfaatan sempadan wajib melalui permohonan izin dengan persyaratan administratif dan teknis, disertai

evaluasi lapangan dan pemenuhan jaminan pelaksanaan. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan, penertiban, hingga pembongkaran bangunan yang melanggar. Selain itu, Peraturan Daerah menetapkan ketentuan peralihan bagi pemanfaatan yang sudah ada serta mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, sehingga keseluruhan pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat, terbarui, dan terintegrasi untuk menjaga keteraturan, keselamatan, dan keberlanjutan pemanfaatan garis sempadan di daerah.

BAB 6
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulam yang didapat dalam penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan adalah untuk menyediakan dasar ilmiah, yuridis, dan empiris bagi pembentukan regulasi yang komprehensif, terkini, dan responsif terhadap kebutuhan penataan ruang, perlindungan lingkungan, keselamatan publik, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan kawasan sempadan. Pengaturan baru diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan yang telah usang, mengatasi tumpang tindih kewenangan, memperbaiki mekanisme pengendalian dan perizinan, serta menjawab tantangan pembangunan, pertumbuhan kegiatan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana di wilayah sempadan.
2. Penyelenggaraan garis sempadan di Jawa Tengah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya pelanggaran, lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, serta konflik sosial akibat bangunan lama yang terlanjur berdiri di wilayah sempadan. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui integrasi kebijakan dalam RTRW, penguatan penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan garis sempadan sangat bergantung pada

konsistensi pelaksanaan, peningkatan kesadaran publik, dan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

3. Dalam penyusunan Naskah Akademik, terdapat tiga landasan pertimbangan utama. **Secara filosofis**, pengaturan ini diperlukan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjaga keselamatan masyarakat serta kemanfaatan ruang dan lingkungan. **Secara sosiologis**, pesatnya pembangunan dan meningkatnya arus mobilitas ekonomi dan sosial menuntut prasarana dan sarana yang lebih memadai, aman, serta tertib, sehingga pengaturan garis sempadan menjadi penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi bahaya yang timbul dari keberadaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai, waduk, saluran, dan pantai. **Secara yuridis**, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika regulasi nasional, sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang baru untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan garis sempadan yang lebih efektif dan terpadu.
4. Jangkauan penyelenggaraan garis sempadan di Jawa Tengah bertujuan menciptakan tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan dengan mengatur batas minimum pemanfaatan ruang pada infrastruktur strategis, sementara arah pengaturan menekankan harmonisasi ketentuan nasional dan karakter lokal, kepastian hukum, pengawasan, serta penegakan aturan untuk mendukung pembangunan yang selaras dengan lingkungan.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan adalah:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan **pencabutan dan penyusunan kembali** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, agar pengaturan garis sempadan di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih sinkron, efektif, dan selaras dengan kerangka hukum nasional dalam bidang penataan ruang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan garis sempadan, yang lingkupnya mencakup:
   - maksud dan tujuan;
   - garis sempadan sungai;
   - garis sempadan jaringan irigasi;
   - garis sempadan danau, waduk, dan mata air;
   - garis sempadan jalan dan jembatan;
   - garis sempadan rel kereta api;
   - pemanfaatan dan penguasaan daerah sempadan;
   - pengendalian;
   - larangan dan sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Moh. Mahfud MD. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty,.

Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.).* Verso.

Crawford, J. (2006). *The creation of states in international law (2nd ed.).* Oxford University Press.

Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism.* Polity Press.

Keohane, R. O. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition.* Little, Brown and Company.

Kusnardi, M. &. (2010). *Pengantar hukum tata negara Indonesia.* Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class.* Cambridge University Press.

Maulana, R. &. (2022). Analisis teori welfare state dalam kajian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*.

Ndraha, T. (2005). *Teori pemerintahan.* Rineka Cipta.

Pierre, J. &. (2000). *Governance, politics and the state.* Macmillan.

Ratzel, F. (1897). *Politische Geographie.* Oldenbourg.

Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences,*, 133–145.

Rousseau, J. J. (1762). *Du contrat social.* Marc Michel Rey.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state.* George Allen & Unwin.

Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. (1996). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Susetio, W. (2007). Konsep welfare state dalam amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam peraturan perundang-undangan. *Lex Jurnalica Vol.4 No.2*.

Wardani, R. P. (2022). *ANALISIS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM KOREHENSI TEORI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.* Souvereignty,.

PROVINSI JAWA TENGAH

R A N C A N G A N

PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana dan sarana yang semakin memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana dan sarana fisik agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan ruang dan bangunan yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalan kereta api, jembatan, sungai, danau, waduk, saluran irigasi, kolam retensi, dan pantai;

c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan ancaman bahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan garis sempadan agar keberadaan dan fungsi jalan, jembatan, jalan kereta api, sungai, danau, waduk, saluran, kolam retensi, dan pantai dapat terselenggara secara aman, tertib, serasi, optimal, terpadu, dan berkelanjutan;

d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN GARIS SEMPADAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi kolam retensi, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalan kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
4. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
6. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
8. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
9. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
10. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air dalam jangka waktu tertentu.
11. Garis Sempadan Kolam Retensi adalah garis batas luar pengamanan Kolam Retensi.
12. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.
13. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (serratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
16. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalan lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
17. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
18. Garis Sempadan Jalan Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalan Kereta Api.
19. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
20. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
21. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).
22. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia,

makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

23. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan garis sempadan di Daerah;
b. terciptanya ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.
c. mendukung perwujudan ruang yang berkualitas, nyaman, aman, produktif dan bekelanjutan; dan
d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:
a. ketentuan garis sempadan;
b. pemanfaatan daerah sempadan;

c. perizinan
d. penguasaan;
e. pengendalian dan pengawasan;
f. larangaan;
g. sanksi administratif;
h. penyidikan;
i. ketentuan pidana; dan
j. ketentuan peralihan.

BAB II
KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. Garis Sempadan Sungai, Danau dan Waduk;
b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
c. Garis Sempadan Kolam Retensi;
d. Garis Sempadan Pantai;
e. Garis Sempadan Jalan;
f. Garis Sempadan Jalan Kereta Api;
g. Ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS;
h. Garis Sempadan Bangunan; dan
i. Garis Sempadan Pagar.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Sungai, Danau dan Waduk

Paragraf 1
Garis Sempadan Sungai

Pasal 6

(1) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

(2) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada: sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
   a. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
   b. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
   c. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
   d. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
   e. mata air.

(3) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 7

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditentukan:

a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

Pasal 8

(1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km^2; dan
   b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km^2.

(2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

(3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 9

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 11

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Pasal 12

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 13

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 2

Garis Sempadan Danau

Pasal 14

(1) Garis sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

(2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau.

(3) Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Paragraf 3
Garis Sempadan Waduk

Pasal 15

(1) Garis sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

(2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan waduk.

(3) Badan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.

(2) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
   a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
   b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi

Paragraf 2
Garis Sempadan Saluran irigasi

Pasal 17

(1) Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.

(2) Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
c. Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 18

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diukur dari tepi luar parit di kanan dan kiri saluran irigasi.

(2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.

(3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 19

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

(2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

(3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 20

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.

(2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng/tebing di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

(3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng/tebing di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Paragraf 3
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 21

(1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.

(2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 22

Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

Paragraf 4
Garis Sempadan Bangunan irigasi

Pasal 23

(1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran,

penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.

(3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Kolam Retensi

Pasal 24

Garis sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik as tanggul.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Pantai

Pasal 25

(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan Tingkat Risiko Bencana.

(2) Tingkat Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam rentang kelas:
   a. tingkat risiko kurang dari 4,33 (empat koma tiga puluh tiga);
   b. tingkat risiko 4,34 (empat koma tiga puluh empat) sampai dengan tingkat risiko 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh); atau
   c. tingkat risiko lebih dari 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh).

(3) Lebar Sempadan Pantai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sejauh paling sedikit 100 (seratus) meter.

(4) Lebar Sempadan Pantai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sejauh paling sedikit 200 (dua ratus) meter.

(5) Lebar Sempadan Pantai dengan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sejauh paling sedikit 300 (tiga ratus) meter.

Pasal 26

(1) Dalam hal peta Risiko Bencana gempa, tsunami, atau badai yang diterbitkan oleh lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menggambarkan lebar nilai risiko kurang dari 100 (seratus) meter, maka lebar Sempadan Pantai ditentukan sejauh 100 (seratus) meter.

(2) Lebar Sempadan Pantai yang ditentukan berdasarkan perhitungan nilai tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menyesuaikan dengan:
   a. batas akhir keberadaan ekosistem pesisir ke arah darat;
   b. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
   c. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Pasal 27

(1) Batas akhir keberadaan ekosistem pesisir ke arah darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, yaitu apabila lebar daerah terdampak dengan nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi kurang dari batas akhir lahan basah, terumbu karang, padang lamun mangrove, gumuk pasir, estuaria, dan delta ke arah darat.

(2) Dalam hal batas akhir keberadaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 100 (seratus) meter, maka batas Sempadan Pantai ditetapkan sejauh 100 (seratus) meter ke arah darat.

(3) Dalam hal batas akhir keberadaan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi maka lebar sempadan pantai ditentukan berdasarkan nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi tersebut.

Pasal 28

(1) Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b yaitu berupa jalan yang dibangun sejajar terhadap garis pantai.

(2) Dalam hal nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi kurang dari batas akhir keberadaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka batas Sempadan Pantai ditetapkan sejauh batas akhir batas akhir keberadaan jalan yang sejajar garis pantai.

(3) Dalam hal nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi melebihi batas akhir keberadaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka batas sempadan pantai ditetapkan sesuai dengan nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi tersebut.

Pasal 29

(1) Dalam hal nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi kurang dari kebutuhan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c maka batas sempadan pantai ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perlindungan saluran air dan limbah.

(2) Dalam hal nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi melebihi kebutuhan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c maka batas sempadan pantai ditetapkan sesuai dengan nilai tingkat risiko bencana yang paling tinggi tersebut.

Pasal 30

Lebar Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), memperhatikan pengaturan penggunaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Garis Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. garis sempadan pantai tidak bertanggul; dan
b. garis sempadan pantai bertanggul.

Pasal 32

Sempadan pantai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari garis pantai.

Pasal 33

Garis sempadan pantai bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

a. garis sempadan pantai pada kawasan permukiman meliputi:

1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar tanggul pantai pada Kawasan yang belum berwujud sebagai kawasan permukiman.
2. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari batas terluar tanggul pantai pada Kawasan secara eksisting sudah terdapat permukiman.

b. garis sempadan pantai pada kawasan bukan permukiman adalah daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar tanggul pantai.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Jalan

Pasal 34

Ketentuan garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. garis sempadan jalan; dan
b. garis sempadan jalan persimpangan.

Pasal 35

(1) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a ditetapkan sampai dengan batas terluar Ruang Milik Jalan.

(2) Lebar Ruang Milik Jalan berdasarkan rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang Kota, rencana induk jalan Kota, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang jalan.

Pasal 36

(1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:
a. Persimpangan sebidang; dan
b. Persimpangan tidak sebidang.

(2) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

a. pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu 1½ (satu setengah) kali

lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan;

a. perempatan, terletak pada sisi-sisi segiempat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu 1½ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan
b. perlimaan atau lebih, terletak pada sisi-sisi segilima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang 2½ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan.

(3) Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan
b. perempatan yang dilengkapi jalan samping membelok, terletak sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Jalan Kereta Api

Pasal 37

(1) Ketentuan sempadan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
a. jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah; dan;
b. jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah.

(2) Garis sempadan Jalan kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari as rel terluar.

(3) Garis sempadan Jalan kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari as rel terluar.

Bagian Kedelapan
Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

Pasal 38

(1) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
   a. Penampang Memanjang Ruang Bebas;
   b. Pandangan Atas Ruang Bebas;
   c. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara;
   d. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang Baja atau Beton;
   e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV Sirkit Ganda;
   f. Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal; dan
   g. Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV,

(2) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan:
   a. jarak minimum vertikal;
   b. jarak dari sumbu vertikal Menara/tiang ke konduktor;
   c. jarak hozintal akibat ayunan konduktor;
   d. jarak bebas impuls petir; dan
   e. jarak andongan terendah.

(3) Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tabel:
   a. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
   b. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Bagian Kesembilan
Garis Sempadan Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

a. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai, danau dan waduk;
b. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi;
c. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan kolam retensi;
d. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan pantai;
e. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan; dan
f. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan kereta api;
g. garis sempadan bangunan terhadap pipa gas;
h. garis sempadan bangunan terhadap Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
i. garis sempadan bangunan terhadap Garis Sempadan Bangunan Superblok

Paragraf 2
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Sungai, Danau dan Waduk

Pasal 40

(1) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
   a. garis sempadan sungai tidak bertanggul; dan
   b. garis sempadan sungai bertanggul;

(2) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) meter dari garis sempadan sungai.

(3) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bangunan permukiman paling sedikit 2 (dua) meter dari garis sempadan sungai; dan
   b. bangunan industri dan pergudangan paling sedikit 7 (tujuh) meter dari garis sempadan sungai.

Pasal 41

Garis sempadan bangunan terhadap danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Pasal 42

Garis sempadan bangunan terhadap waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 43

(1) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
   a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
   b. garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
   c. garis sempadan saluran pembuangan irigasi/drainase.

(2) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. bangunan permukiman paling sedikit 1 (satu) meter dari garis sempadan saluran irigasi; dan
   b. bangunan industri dan pergudangan paling sedikit 4 (empat) meter dari garis sempadan saluran irigasi.

(3) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bangunan permukiman paling sedikit 1 (satu) meter dari garis sempadan saluran irigasi; dan
   b. bangunan industri dan pergudangan paling sedikit 3 (tiga) meter dari garis sempadan saluran irigasi.

(4) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 4
Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Kolam Retensi

Pasal 44

Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan kolam retensi.

Paragraf 5
Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Pantai

Pasal 45

Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari garis sempadan pantai.

Paragraf 6
Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Jalan

Pasal 46

Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri atas:

a. Bangunan permukiman, meliputi:
    1. Jalan dengan lebar kurang dari 7 (tujuh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit setengah kali lebar rencana jalan dari garis sempadan jalan;
    2. Jalan dengan lebar rencana 7 (tujuh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 5 (lima) meter dari garis sempadan jalan;
    3. Jalan dengan lebar rencana 12 (dua belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 7 (tujuh) meter dari garis sempadan jalan;
    4. Jalan dengan lebar rencana jalan lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan jalan;
b. Bangunan industri dan pergudangan skala usaha menengah dan besar meliputi:
    1. Jalan dengan lebar rencana sampai dengan 12 (dua belas) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan jalan;
    2. Jalan dengan lebar rencana 12 (dua belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan

bangunannya paling sedikit 15 (lima belas) meter dari garis sempadan jalan; dan

3. Jalan dengan lebar rencana jalan lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari garis sempadan jalan;

c. Bangunan industri dan pergudangan skala usaha kecil sama dengan sempadan bangunan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Garis sempadan bangunan pada bangunan baru yang bukan merupakan Bangunan Cagar Budaya pada kaveling dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya dalam satu koridor jalan/segmen jalan untuk menjamin keserasian dalam satu koridor jalan tersebut.

Paragraf 7
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 47

(1) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f adalah batas terluar garis sempadan kereta api.

(2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) meter dari batas terluar garis sempadan kereta api.

(3) Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api yang membelok paling sedikit 15 (lima belas) meter dari batas ruang milik jalan kereta api yang terdekat.

Paragraf 8
Garis Sempadan Bangunan terhadap Pipa Gas

Pasal 48

Garis sempadan bangunan terhadap pipa gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g diukur dari dinding luar pipa yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) tekanan: tekanan 4 (empat)-16 (enam belas) Bar, tekanan 16 (enam belas)-50 (lima puluh) Bar dan tekanan 50 lima puluh)-100 (seratus) Bar.

Paragraf 9
Garis Sempadan Terhadap Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

Pasal 49

Garis sempadan dan ruang bebas saluran udara tegangan ekstra tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima)-15 (lima belas) meter untuk menara yang ditinggikan dan 5 (lima)-5,5 (lima koma lima) meter untuk menara yang tidak ditinggikan, dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar; dan
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi ditetapkan sebesar 9 (sembilan)- 13, 5 (tiga belas koma lima) meter untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 (dua koma lima)-4 (empat) meter untuk menara yang tidak ditinggikan, dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar.

Paragraf 10
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Bangunan Superblok

Pasal 50

(1) Besaran Garis Sempadan Bangunan Superblok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i terkait keberadaannya dengan fungsi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

(2) Besaran Garis Sempadan Bangunan Superblok pada fungsi jalan arteri primer ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima) meter dan pada fungsi jalan arteri sekunder sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) meter.

(3) Besaran GSB Superblok pada fungsi jalan kolektor primer ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) meter dan pada fungsi jalan kolektor sekunder sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) meter.

(4) Besaran GSB Superblok pada fungsi jalan lokal primer ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter dan pada fungsi jalan lokal sekunder sebesar 12,5 (dua belas koma lima) meter.

Bagian Kesepuluh
Garis Sempadan Pagar

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Jarak garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, ditentukan sebagai berikut:
a. garis sempadan pagar terhadap sungai;
b. garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi;
c. garis sempadan pagar terhadap danau, waduk dan mata air; dan
d. garis sempadan pagar terhadap jalan.

Paragraf 2
Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 52

Garis sempadan pagar terhadap sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditentukan pada:
a. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
c. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
d. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Pasal 53

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 54

Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 55

(1) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c ditentukan:
    a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,

dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

(2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 56

(1) Garis sempadan pagar terhadap sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d ditentukan:
   a. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
   b. paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

(2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai

Paragraf 3
Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi

Pasal 57

Garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b ditentukan pada:
a. saluran irigasi bertanggul;
b. saluran irigasi tidak bertanggul;
c. saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing; dan
d. saluran pembuang irigasi tidak bertanggul

Pasal 58

(1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

(2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

(3) Dalam hal saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian tanggul kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan pagar

terhadap saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 59

(1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.

(2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.

(3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 60

(1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.

(2) Jarak garis sempadan pagar untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

(3) Jarak garis sempadan pagar untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 61

(1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.

(2) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

(3) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Paragraf 4
Garis Sempadan Pagar Terhadap Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 62

Garis sempadan pagar terhadap danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 63

Garis sempadan pagar terhadap waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 64

Garis sempadan pagar terhadap mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 5
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Pasal 65

Garis sempadan pagar terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d ditentukan pada:
a. Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder;
b. Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder;
c. Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder;
d. Jalan Lingkungan;
e. Jalan Inspeksi;
f. Jalan Persimpangan; dan
g. Jalan Rel Kereta Api.

Pasal 66

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a ditentukan paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 67

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b ditentukan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 68

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c ditentukan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 69

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d ditentukan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

Pasal 70

Garis sempadan pagar terhadap Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e ditentukan paling sedikit 2 (dua) meter dari as jalan.

Pasal 71

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan.

Pasal 72

(1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.

(2) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

(3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan rel kereta api.

BAB III
PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu
Daerah Sempadan Sungai

Pasal 74

(1) Daerah sempadan sungai, danau dan waduk dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
   a. bangunan prasarana sumber daya air, seperti bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   b. fasilitas jembatan dan dermaga;
   c. jalur pipa gas dan air minum;
   d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
   e. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, danau dan waduk antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, pemasangan papan reklame, pemasangan papan penyuluhan, pemasangan papan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan, penyelenggaraan kegiatankegiatan niaga dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan bersifat insidentil; dan
   f. bangunan ketenagalistrikan.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai, danau dan waduk dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Daerah Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 75

(1) Daerah sempadan saluran irigasi dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
   a. pelebaran jalan dan pembuatan jembatan;

b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum dan pipa gas;
c. pembangunan mikrohidro;
d. kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum; dan
e. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan atau rambu-rambu pekerjaan.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran irigasi dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Daerah Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air

Pasal 76

(1) Daerah sempadan danau, waduk dan mata air dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk:
a. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
b. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. kegiatan pariwisata;
d. kegiatan olahraga;
e. kegiatan budaya dan keagamaan;
b. pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyeberangan;
c. pembangunan prasarana sumber daya air misalnya bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;
d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
e. pemasangan jalur pipa gas dan air minum;
f. pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
g. pembangunan prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
h. pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
i. pembangunan ketenagalistrikan; dan
j. jalan menuju lokasi/akses dan jembatan.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi danau, waduk dan mata air dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Daerah Sempadan Jalan

Pasal 77

(1) Daerah sempadan jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi, lembaga dan badan usaha untuk penempatan:
   a. perkerasan jalan;
   b. trotoar;
   c. jalur hijau;
   d. jalur pemisah;
   e. alat-alat perlengkapan jalan;
   f. jaringan utilitas;
   g. sarana umum;
   h. parkir; dan
   i. saluran air hujan.

(2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya Tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan.

(3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum/benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari 5,5 (lima koma lima) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.

(4) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.

(5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggangu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.

(6) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan jalan harus mendapatkan izin dari Pembina Jalan yang berwenang.

Bagian Kelima
Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 78

(1) Penggunaan lahan pada daerah sempadan jalan rel kereta api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta api dapat dilakukan atas izin Pemerintah.

(2) Pemanfaatan ruang di atas jalan rel kereta api untuk bangunan umum/benda yang melintas jalan rel kereta api tidak boleh kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter, diukur dari permukaan jalan rel kereta api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

Bagian Keenam
Daerah Sempadan Pagar

Pasal 79

(1) Daerah sempadan pagar dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum dan pos polisi.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Pembina Jalan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Daerah Sempadan Bangunan

Pasal 80

(1) Daerah sempadan bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil.

(2) Khusus untuk daerah sempadan bangunan industri dan pergudangan pada peruntukan lokasi campuran, dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan gedung selain industri dan pergudangan sepanjang garis sempadan bangunannya masih memenuhi.

BAB IV
PERIZINAN PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin

Pasal 81

(1) Perizinan pemanfaatan sempadan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya air.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 82

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) meliputi:

a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas, bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada area sempadan yang dimafaatkan.

Pasal 83

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) mencakup:

a. lokasi;
b. rencana teknis; dan/atau
c. jadwal waktu pelaksanaan

Bagian Ketiga
Pemberian Izin

Pasal 84

(1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, Perangkat Daerah teknis yang membidangi melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis yang membidangi menerbitkan persetujuan prinsip.

(3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. rencana teknis rinci;
   b. metode pelaksanaan;
   c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
   d. perizinan terkait yang dipersyaratkan; dan
   e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank yang nilainya ditentukan berdasarkan perhitungan teknis perbaikan risiko kerusakan sempadan yang dimanfaatkan.

(4) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterima dan disimpan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pemanfaatan sempadan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 85

Izin pemanfaatan daerah sempadan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUASAAN

Pasal 86

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka

penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

(1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.

(2) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan dilakukan oleh Gubernur beserta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 88

(1) Penentuan tepi palung sungai/saluran irigasi, kaki tanggul sungai/saluran irigasi, tepi danau, tepi waduk dan tepi mata air dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang atas sungai, saluran irigasi, danau, waduk dan mata air tersebut.

(2) Penentuan as jalan dilakukan oleh Pembina Jalan.

Pasal 89

(1) Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan garis sempadan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 90

Setiap orang atau badan hukum, dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan dan/atau pagar pekarangan, baik keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tanpa memiliki izin pemanfaatan daerah sempadan dari Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

Pelanggaran sempadan terhadap pendirian bangunan baru dan telah mendapat teguran/peringatan tertulis dari Pemerintah Daerah, tetapi tidak diindahkan, maka dilaksanakan/dilakukan pembongkaran terhadap bagian-bagian bangunan yang melanggar, dengan memberitahukan kepada pemilik bangunan sebelumnya.

Pasal 92

(1) Teguran/Peringatan sebagaimana dalam Pasal 91 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, selanjutnya teguran 3 (tiga) merupakan perintah pembongkaran yang ditandatangani oleh Gubernur.

(2) Tata cara pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan/pembatalan izin dan/atau pencairan jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 94

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan;dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 100 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
    a. terhadap pemanfaatan daerah sempadan yang telah memiliki izin namun keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan penyesuaian pada saat terjadi perubahan izin atau perpanjangan izin;
    b. bangunan yang telah terlanjur berdiri di daerah sempadan pantai, sungai, waduk dan mata air dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki;
    c. terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak boleh dikeluarkan izin.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR …. TAHUN …
TENTANG
PENYELENGGARAAN GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana dan sarana yang semakin memadai, serta upaya pengamanan dan penertiban prasarana dan sarana fisik agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Meningkatnya kegiatan pembangunan salah satunya disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lahan dan penggunaan fungsi lahan dalam penunjang aktifitas kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Perencanaan dan penataan pembangunan yang baik tentunya haruslah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar dapat menghasilkan keseimbangan dan kesesuaian antara kegiatan pembangunan dengan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk secara cepat dan menyebar terutama di kawasan perkotaan, berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan dan perubahan fungsi lahan, bahkan sebagian besar masyarakat maupun badan usaha yang mendirikan bangunan rumah maupun tempat usaha pada tempat yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti misalnya mendirikan bangunan dan/atau tempat usaha di tepi sungai, saluran irigasi, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api, tepi pagar, tepi bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi maupun di area saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang tentunya hal ini selain tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah juga dapat mengancam keselamatan dan menimbulkan ganguan ketertiban dan ketenteraman maupun keamanan.

Untuk itu dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka perlu ditempuh berbagai kebijakan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan keserasian dan keindahan terhadap lingkungan dan tentunya harus

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan kegiatan aktifitas masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang didukung dengan suatu produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai Garis Sempadan.

Pengaturan Garis Sempadan pada hakikatnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013. Seiring dengan perubahan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mengakomodir berbagai tuntuan dan kebutuhan akan pengaturan Garis Sempadan di Jawa Tengah sudah tidak relevan untuk dijadikan sebagai pedoman sekaligus landasan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan penataan garis sempadan, oleh karena itu perlu diganti dengan yang baru yang telah disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjuti kebijakan dalam rangka penataan garis sempadan yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggarakan Garis Sempadan, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan arah dan kebijakan di bidang penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan Garis Sempadan Jalan berlaku juga untuk jalan dalam kawasan industri dan kawasan penggunaan campuran menurut hierarki fungsi jalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ketentuan Garis Sempadan Bangunan berlaku juga untuk bangunan dalam kawasan industri dan kawasan penggunaan campuran menurut hierarki fungsi jalan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Tanggul laut merupakan struktur pengaman pantai yang dibangun sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran pantai rendah dari genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang dan badai. Tanggul laut dalam hal ini termasuk tembok laut.

Tembok laut merupakan struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangana real pantai yang berada di belakangnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Kawasan Permukiman dalam hal ini, meliputi: Kawasan perumahan, Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan non hijau, tempat evakuasi bencana, Kawasan infrastuktur perkotaan, Kawasan perdagangan dan jasa, serta Kawasan perkantoran.

Huruf b

Kawasan bukan Permukiman dalam hal ini, meliputi: seluruh Kawasan diluar jenis kawasan permukiman.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “penyelesaian” dapat berupa pembebasan/pelepasan hak atas ganti garapan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah tindakan dalam rangka mewujudkan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah usaha untuk menjaga kesesuian Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ...